



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
**TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM
PEMBANGUNAN DESA BUKIT PEDUSUNAN KECAMATAN KUANTAN
MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)*



OLEH:

**ALDO PERDANA PUTRA
11970514526**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL

PEKANBARU

2025



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang Nomer 14 Tahun 2008
Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Jl. Sultan Syarif Kasim II No. 1
Kuantan Singingi
Provinsi Riau 28291
Telepon: 071-740412
E-mail: sekretariat.fesi@uin-suska.ac.id

1. Dilangungkan atas seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan saran, atau untuk tujuan akademis dan masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Aldo Perdana Putra

: 11970514526


: Administrasi Negara

: Ekonomi dan Ilmu Sosial

: Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa
Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

DISETUJUI OLEH :

DOSEN PEMBIMBING


Afrizal, S.Sos., M.Si
NIP. 19690419 200701 1 025

Mengetahui

KETUA PROGRAM STUDI

Administrasi Negara

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Desri Miftah, S.E., M.M., Ak

NIP. 19740412 200604 2 002



Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si

NIP. 19781025 200604 1 002



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	:	Aldo Perdana Putra
NIM	:	11970514526
Jurusan	:	Administrasi Negara
Fakultas	:	Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi	:	Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singgingi
Tanggal Ujian	:	17 Desember 2025

Tim Pengaji

Ketua

Dr. Jhon Afrizal, S.Th.I, MA

Sekretaris

Saipul Alsukri, S.E., M.Si

Pengaji I

Abdiana Ilosa, S.AP., MPA

Pengaji II

Afrizal S.Sos., M.Si

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

: Aldo Perdana Putra
: 11970519576
Tempat/Tgl. Lahir: Burit Pedusuran, 29 September 1999
Fakultas/Pascasarjana: Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Administrasi Negara

Judul Skripsi:

“Transparansi Pengelolaan Lahan Alokasi dan Lahan Laiyah Pembangunan Desa Burit Pedusuran Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa .

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
Yang membuat pernyataan



Aldo Perdana Putra
NIM. 11970519576

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA BUKIT PEDUSUNAN KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

OLEH :

ALDO PERDANA PUTRA
11970514526

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tingkat transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan Desa Bukit Pedusunan, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan perangkat desa dan perwakilan masyarakat, serta dokumentasi dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban desa (RKPDes, APBDes, LPJ). Teknik analisis data melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil: Secara formal, pemerintah desa telah memenuhi aspek ketersediaan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban. Namun, implementasi transparansi dinilai kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh tiga faktor utama: (1) Kurangnya Kelengkapan Informasi: Publikasi anggaran (misalnya melalui baliho) seringkali hanya mencantumkan nilai global tanpa rincian volume, lokasi, dan sumber dana yang jelas; (2) Aksesibilitas yang Terbatas: Akses informasi masih bersifat konvensional (warga harus proaktif ke kantor desa) dan belum memanfaatkan media digital; serta (3) Partisipasi yang Rendah: Keterlibatan masyarakat cenderung terbatas hanya pada tahap perencanaan (Musdes), sementara partisipasi dalam tahap pengawasan dan evaluasi masih sangat minim. Kesimpulan: Transparansi prosedural telah terpenuhi, tetapi transparansi substantif dan efektifitasnya belum tercapai. Hambatan utama terletak pada keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa dalam teknis penyajian informasi yang mudah dipahami dan rendahnya inisiatif pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kata Kunci: Transparansi, Alokasi Dana Desa (ADD), Pengelolaan Keuangan Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

TRANSPARENCY IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUND ALLOCATION FOR DEVELOPMENT IN BUKIT PEDUSUNAN VILLAGE, KUANTAN MUDIK DISTRICT, KUANTAN SINGINGI REGENCY

OLEH :

ALDO PERDANA PUTRA
11970514526

This study aims to analyze and describe the level of transparency in the management of the Village Fund Allocation (ADD) for development in Bukit Pedusunan Village, as well as to identify the obstacles faced by the village government. Method: The research employed a descriptive method with a qualitative approach. Data was collected through observation, in-depth interviews with village officials and community representatives, and documentation of village planning and accountability documents (RKPDes, APBDes, LPJ). Data analysis techniques involved data reduction, data display, and conclusion drawing. Results: Formally, the village government has met the aspect of providing planning and accountability documents. However, the implementation of transparency is considered less than optimal. This is due to three main factors: (1) Lack of Information Completeness: Budget publications (e.g., via billboards) often only list the global value without clear details of volume, location, and funding sources; (2) Limited Accessibility: Access to information remains conventional (citizens must proactively visit the village office) and does not utilize digital media; and (3) Low Participation: Community involvement tends to be limited only to the planning stage (Musdes), while participation in the monitoring and evaluation stages is minimal. Conclusion: Procedural transparency has been achieved, but substantive and effective implementation is still lacking. The main obstacles lie in the limited Human Resources (HR) capacity of village officials in presenting easily understandable information and the low initiative for supervision from the Village Consultative Body (BPD).

Keywords: Transparency, Village Fund Allocation (ADD), Village Financial Management.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan, hidayah dan karunianya. Sholawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu, alaihi Wa Sallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga terang benderang saat ini.

Adapun Skripsi ini Berjudul **TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA BUKIT PEDUSUNAN KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI** Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, semangat, kerjasama serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga dalam melancarkan penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih banyak kepada yang terhormat :

1. Kepada Kedua orang tua saya almarhum Bapak Darman dan almarhumah Ibu Roslawati, bapak walaupun saya tidak mendapatkan peran bapak sedari kecil tapi saya tidak pernah lupa sama bapak, kadang terbesit pertanyaan, bagaimana rasanya berbincang dengan seorang bapak untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengadu tentang keadaan hari ini, semoga bapak disurga allah, Teruntuk Ibu tercinta Roslawati (Alm) yang sudah bahagia disurga, sosok yang sangat luar biasa, belum sempat saya berikan kebahagiaan rasa bangga kepada ibu, belum melihat anak kesayangannya menyelesaikan pendidikan terakhirnya dan tidak bisa menamani sampai wisuda. sebuah janji sebelum beliau di panggil Allah yang maha kuasa, Alhamdulillah saya sudah menepati janji untuk berada di tahap ini, semoga Allah SWT membalas atas semua kebaikan ibu dengan melapangkan kuburnya dan menempatkan ibu ditempat yang paling mulia di sisinya, dan terakhir semoga pencapaian ini bisa membuat almarhumah bahagia dan bangga melihat anak laki-laki bungsu nya ini disurga nya Allah SWT, amin ya rabbal alamin

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si,CA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Ibu Dr. Desrir Miftah, SE., M.M., Ak. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Ibu Dr. Nurlasera, S.E., M.Si. Selaku Wakil Dekan 1 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Dr. Khairil Henry, S.E., M.Si., Ak. Selaku Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul F,S.Pd., M.Si. Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
7. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
8. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc.Sc Selaku Sekretaris Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
9. Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si Selaku dosen penasehat akademik yang selalu memberi motivasi kepada saya dalam menjalankan perkuliahan.
10. Bapak Afrizal, S.Sos., M.Si Selaku Dosen Pembimbing terimakasih atas bimbingan arahan dan masukan yang bapak berikan kepada penulis, dan terimakasih sudah memberi nasehat dan meluangkan waktu kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
11. Bapak/Ibu Staf Pegawai Jurusan Administrasi Negara yang selalu memberikan pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
12. Terimakasih Kepada Seluruh Bapak/Ibu di Kantor Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yang menjadi tempat penelitian ini sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Terima kasih kepada ibu Sarpiati S.Pd.,M.Pd yang mendidik, memberikan dorongan semangat dan masukan sampai sejauh ini tanpa ibu saya tidak akan sampai di titik ini, ibu lah semangat saya, keluarga yang masih saya punya, terima kasih atas dukungan selama ini sampai menyelesaikan perkuliahan ini.
14. Kepada saudara saya, Endah lestari, Eliza darsi, Rama Dona S.Pd, Suci Pratiwi S.Pd, Dinda Iguna, S.Kom,M.M dan Muhammad Faqih, Terima kasih telah memberi dukungan, solusi serta semangat dan motivasi selama ini serta do'a yang terbaik buat saya.

Penulis mengucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat dijelaskan satu persatu. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun, banyak pihak yang membantu dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis, mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 26 November 2025
Penulis,

Aldo Perdana Putra
11970514526



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Batasan Masalah	11
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Transparansi.....	14
2.1.1 Indikator Transparansi	17
2.1.2 Prinsip-Prinsip Transparansi.....	27
2.1.3 Karakteristik Transparansi	29
2.2 Pengelolaan.....	30
2.2.1 Unsur-Unsur Pengelolaan	31
2.3 Tinjauan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	34
2.4 Dana Desa.....	42
2.5 Sumber Dana Desa	43
2.6 Tujuan dan Manfaat Dana Desa	44

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	58
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	59
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	60
3.4 Informan Penelitian	61
3.5 Teknik Pengumpulan Data	62
3.5.1 Observasi	62
3.5.2 Wawancara.....	63
3.5.3 Dokumentasi	64
3.6 Teknik Analisis Data	64
3.6.1 Reduksi Data.....	64
3.6.2 Display Data	65
3.6.3 Menarik Kesimpulan.....	65
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi	67
4.1.1 Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi	67
4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi.....	70
4.1.3 Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.	73
4.2 Gambaran Umum Desa Bukit Pedusunan	74
4.2.1 Demografis Desa Bukit Pedusunan.....	75
4.2.2 Pendidikan Desa Bukit Pedusunan	76

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.3 Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bukit Pedusunan	77
--	----

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singgingi.....	79
5.1.1 Kesediaan dan Aksesibilitas Dokumen.....	80
5.1.2 Kejelasan dan Kemudahan Akses Informasi.....	84
5.1.3 Keterbukaan Proses	88
5.1.4 Kerangka Regulasi dan Implementasi.....	91
5.1.5 Hambatan Transparansi.....	92
5.2 Hambatan yang Ada dalam Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singgingi	93
5.2.1 Hambatan dari Segi Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen	93
5.2.2 Hambatan dari Segi Kejelasan dan Keterbukaan Informasi	94
5.2.3 Hambatan dari Segi Partisipasi Masyarakat.....	95
5.2.4 Hambatan dari Segi Regulasi dan Implementasi	97

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan.....	99
6.2 Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.....	5
Tabel 1. 2 Rancangan APBDesa di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi	5
Tabel 1. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu...	51
Tabel 2. 2 Konsep Operasional	53
Tabel 2. 3 Tahapan Pengelolaan Dana Desa.....	57
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	62
Tabel 4. 1Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi.....	69
Tabel 4. 2 Periode Pergantian Kepala Desa Bukit Pedusunan.....	74
Tabel 4. 3 Batas Wilayah Desa Bukit Pedusunan	75
Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Bukit Pedusunan	76
Tabel 4. 5Jumlah Sarana Pendidikan	76
Tabel 4. 6Jenis Mata Pencaharian	77



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	50
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Kuantan Singingi.....	61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan bagian wilayah paling kecil dari suatu provinsi. Secara administratif, desa terdiri lebih dari satu dusun yang digabungkan menjadi suatu daerah yang berdiri sendiri dan berhak mengatur rumah tangganya (otonom). Dalam hal ini, masyarakatnya masih memegang teguh adat dan istiadat yang sudah ada sejak turun temurun serta hidup saling bergotong royong. Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil dengan adanya pembaharuan kearah yang lebih baik, mulai dari aspek pembangunan desa yang harus lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakatnya jauh lebih dari kemiskinan (Herman & Ilham, 2018).

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk dana desa (Subhan, 2019). Sejalan dengan dilaksanakannya Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menjadi upaya pemerintah pusat untuk mengatasi tantangan pembangunan desa, memperkuat pemberdayaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. Setiap desa di Indonesia menerima penyaluran dana berupa dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Pengalokasian alokasi dana Desa untuk pembangunan Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus terlebih dahulu di musyawarahkan bersama melalui MUSREBANGDES yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, serta dana yang dialokasikan disesuaikan dengan total data masyarakat Desa yang ada. Dalam pelaksanaannya pemerintahan Desa harus menerapkan prinsip pemerintahan Desa yang efektif dan efisien, bersih, akuntabel, transparan, professional dan tidak terlibat atau terbebaskan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). ADD harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang kehidupan bersama sesama warga Desa. Dalam pelaksanaannya UU Nomor 3 Tahun 2024 harus disertai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan ADD sendiri akan diatur di PerBup yang di keluarkan di Daerah tersebut (Kusuma & Nuraeni, 2021).

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/ kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dalam UU 3/2024 tentang desa, pasal 72 ayat (1) alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan, dalam penjelasan pasal 72 ayat 2 besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer daerah (on stop) secara bertahap dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan lingkungan kesulitan geografis. Kemudian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 3 Tahun 2024, menyebutkan bahwa dana desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa dana desa yang akan diterima secara bertahap. Dengan adanya dana desa akan dapat menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan semakin bertambah. Oleh karena itu, dengan bertambahnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah akan dapat meningkatkan taraf hidup bagi setiap masyarakat desa.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Hal tersebut berupa tanggung jawab pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa yang berasal dari ADD, namun pada realisasinya jika dilihat dari data yang diperoleh dengan hasil dilapangan masih adanya ketidak sesuaian dengan jumlah pembangunan yang direncanakan dan dengan bukti dilapangan (Effendi, 2024).

Pembangunan perdesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan acuan tersebut maka pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi pradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah pemberdayaan dan pembangun masyarakat, yang menjadi lebih baik dalam pengelolaannya.

Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap penjabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersedia atau tidak cukup tersedi aanggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut, begitupun tuntutan kinerja birokrasi pada pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan APBDes.

Sesuai dengan prinsip demokrasi, kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/wali kota, memberi laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pmerintahan desa disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat dapat berupa selembaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio atau media lainnya. Laporan tersebut digunakan oleh bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut, sedangkan bagi masyarakat laporan yang disampaikan oleh pemerintah desa digunakan sebagai acuan perbandingan dari pembangunan dan pelayanan yang dilakukan dalam satu tahun penyelenggaranya. Dalam pengelolaan keuangan desa, belum semua desa dapat menjalankan seperti yang diharapkan, pemerintah desa masih berperan besar dalam melaksanakan program, sedangkan masyarakat belum terlibat secara optimal. Berikut merupakan tabel APBDesa dan tabel rancangan APBDesa di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1. 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi			
Tahun	Total Pendapatan Desa	Jumlah Belanja Desa	Tidak Terealisasi
2022	Rp. 1.161.192.000,00	Rp. 1.158.472.328,00	Rp. 2.719.672,00
2023	Rp. 1.217.287.000,00	Rp. 1.217.287.000,00	Rp. 0
2024	Rp. 1.324.370.550,00	Rp. 1.324.370.550,00	Rp. 0

Sumber : Bagian Pemerintah Desa Bukit Pedusunan, 2022-2024

Tabel 1. 2
Rancangan APBDesa di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

No	Belanja Desa	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 387.036.000	Rp. 430.855.343	Rp. 493.709.886
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 310.672.500	Rp. 410.706.500	Rp. 552.499.900
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp . 48.000.000	Rp. 63. 975.000	Rp. 62.075.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 193.500.000	Rp. 263.976.000	Rp. 143.050.000
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 270.000.000	Rp. 84.900.000	Rp. 83.600.000

Berhubungan dengan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap penguasa informasi publik dan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi, dan juga



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UndangUndang No 3 Tahun 2024, mengacu pada peraturan tersebut maka masyarakat desa berhak mengetahui dan mengakses anggaran pendapatan atau penerimaan dan anggaran pengeluaran desa. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singgingi.

Tabel 1. 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singgingi

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Total
1	Laki-Laki	679	
2	Perempuan	636	1.315 Jiwa

Dalam tahap transparansi, pemerintah harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui seberapa banyak pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa yang berasal dari pajak dan dana transfer, tahap akuntabilitas tersebut juga harus diungkapkan dalam informasi baik melalui papan informasi di balai desa ataupun melalui rapat evaluasi dan musyawarah dalam pembangunan desa, namun hal tersebut belum semaksimal mungkin diterapkan oleh pemerintah Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singgingi.

Akan tetapi, dengan adanya dana desa juga dapat menimbulkan permasalahan yang baru dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan mampu mengelola dana desa dengan baik sesuai dengan yang di jelaskan dalam peraturan perundang-undangan bahwasannya dana desa dikelola secara efisiensi,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program alokasi dana desa dibandingkan program lain yang diprogramkan pemerintah, ketertarikan ini dikarnakan program alokasi dana desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan desa di setiap kabupaten yang ada di Indonesia. Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai Alokasi Dana Desa Bukit Pedusunan karna peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di lapangan bahwa terdapat beberapa masalah yang terjadi di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yang pertama adalah terkait belum adanya transparansi penggunaan anggaran dana desa dan masyarakat belum diikutsertakan dalam proses perumusan dan realisasi penggunaan anggaran dana desa. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang belum paham akan dana desa dan realisasinya untuk apa saja. Dengan demikian transparansi belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal tersebut juga sempat dikemukakan oleh beberapa masyarakat yang ada di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Kemudian kedua, berdasarkan prinsip transparansi dimana diketahui bahwa belum adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen seperti tidak adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transparansi dokumen penggunaan anggaran pembangunan dana desa dan belum tersedianya buku realisasi penggunaan anggaran pembangunan dana desa serta papan publikasi penggunaan anggaran pembangunan dana desa yang belum dipajang di kantor Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian tidak adanya kejelasan, keterbukaan proses kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa kesulitan dalam mengakses informasi terkait rincian penggunaan anggaran dana desa dan yang ada hanya informasi terkait hasil dari pembangunan yang dapat dilihat melalui baliho yang dipasang di beberapa titik oleh pemerintah Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Alokasi dana desa sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung. Oleh sebab itu peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat jelas dan juga sebaliknya. Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ada dalam transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi.
 - b. Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu acuan dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa sesuai standar akuntansi pemerintahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama penelitian di bidang akuntabilitas pengelolaan dana desa.
 - d. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama penelitian di bidang transparansi pengelolaan dana Desa.
 - e. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Manfaat Praktis
- a. Bagi peneliti Sebagai salah satu sarana pembelajaran bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan dibidang penelitian ilmiah dalam mengungkap permasalahan tertentu secara sistematis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa.
 - b. Bagi Lembaga Pendidikan/Akademisi Penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian materi perkuliahan terutama yang berkaitan dengan transparasi pengelolaan alokasi dana desa dan diharapkan pengelolaan alokasi keuangan dana desa sesuai dengan peraturan pemerintah.
 - c. Bagi Instansi Sebagai masukan kepada Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dalam



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan keuangan dana desa dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan desa.

- d. Penelitian Selanjutnya Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi penelitian peneliti selanjutnya untuk penelitian berikutnya dimasa yang akan datang.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dibahas secara terarah serta menghindari semakin meluasnya permasalahan yang akan dibahas, maka batas penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini dilakukan hanya pada Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Penelitian hanya berfokus pada kuesioner yang dibagikan secara personal oleh peneliti kepada Aparatur Desa didukung dengan wawancara, sehingga peneliti hanya fokus pada sudut pandang responden yang diungkapkan dalam jawaban kuesioner dan wawancara.
3. Keterbatasan ruang lingkup dalam penelitian ini, dimana penulis menggunakan 2 (dua) variabel terikat (*independen*) yang terdiri dari transparansi pengelolaan alokasi dana desa, dan variabel bebas (*dependen*) adalah pembangunan desa bukit pedusunan kecamatan kuantan mudik kabupaten kuantan singgingi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika ini berguna untuk memberikan gambaran yang jelas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Secara sistematis penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan dimana menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan beberapa definisi, konsep, teori-teori, referensi yang bersumber dari : buku, Review, jurnal, website yang relevan dengan masalah yang diteliti dan kajian-kajian terdahulu serta berisikan pandangan islam terhadap masalah penelitian, konsep operasional dan kerangka pemikiran atas penelitian yang akan dikerjakan oleh peneliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan menguraikan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, Informan penelitian, teknik pengumpulan data dan diakhiri dengan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisikan sejarah dari Kantor Desa Bukit Pedusunan, dan menggambarkan ruang lingkup kegiatannya serta struktur organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian berdasarkan fakta dan data dengan metode yang telah ditentukan, mengungkapkan dan menjelaskan hasil-hasil temuan sesuai dengan tujuan penelitian dan membahas

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil penelitian yang didasari oleh argumen yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran/rekomendasi yang merupakan pernyataan dari peneliti tentang perbaikan yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang terkait dengan masalah penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Transparansi

Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Binawati & Badriyah, 2022).

Transparansi atau keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi dalam setiap aktivitas kepada pihak yang membutuhkan informasi baik informasi keuangan maupun lainnya sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah (Binawati & Badriyah, 2022)

Menurut (Dwiyanto, 2017) transparansi adalah sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Transparansi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan keterbukaan yang menciptakan kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat melalui penyedia informasi dan menjamin akan kemudahan memperoleh informasi yang memadai (Dilago, et al., 2018). Berdasarkan pengertian tersebut masyarakat berhak setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara dan harus dapat diakses secara terbuka dengan memberikan informasi yang akurat dan memadai kepada masyarakat secara luas untuk memastikan keharmonisan dan kepercayaan masyarakat selalu terjaga.

(Husaini & Lismawati, 2016) mengatakan bahwa “Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yaitu masyarakat. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi lainnya yang akan digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan melalui informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan”.

Pengertian transparansi menurut (Prokomsetda, 2017) adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat”.

Transparansi anggaran, berarti keterbukaan dalam setiap proses penganggaran, mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah, sehingga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses penganggaran daerah karena untuk mengetahui proses penganggaran daerah karena menyangkut kepentingan, aspirasi dan upaya pemecahan permasalahan yang mereka hadapi untuk memenuhi kebutuhannya (Faridah, 2016).

Berdasarkan pendapat para ahli, (Salsa, Bailusy, & Amiro, 2024) menyebutkan “transparansi adalah keterbukaan badan publik dalam memberikan data yang berkaitan dengan aset publik yang dijalankan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya di desa”. Berikut hak masyarakat terkait penganggaran menurut Kristianten yaitu:

1. Hak untuk mengetahui
2. Hak untuk menonton dan berpartisipasi dalam pertemuan publik
3. Hak untuk berbicara
4. Hak untuk memperoleh dokumen publik
5. Hak atas Informasi.

Transparansi juga berarti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi kepada pemangku kepentingan yang relevan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publiknya (Sholeh, 2023).

Dalam hal ini Mardiasmo dalam (Kristianten, 2006) menyebutkan tujuan dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yaitu:

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintah.
3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan prakterk KKN.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Lapananda, 2016) mengemukakan bahwa Transparansi dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan bersama desa, misalnya dengan menyebarluaskan berbagai informasi yang hanya dapat diakses oleh pemerintah, sehingga mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, mengurangi pertemuan yang diadakan secara pribadi. Selain itu, karena masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan, transparansi dapat membatasi peluang korupsi dalam pemerintahan desa.

Dari beberapa definisi di atas dapat saya simpulkan bahwa, transparansi adalah hak masyarakat untuk mengakses informasi yang bebas, tersedia, dan akurat terkait pengelolaan keuangan pemerintah, yang membantu terciptanya dan bermanfaatnya pemerintahan yang baik. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

2.1.1 Indikator Transparansi

(Kristianten, 2006) mengemukakan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu:

- a. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesediaan dan aksesibilitas dokumen oleh pemerintah desa merupakan salah satu cara untuk mewujudkan transparansi guna menghindari adanya kekurangan atau penyalahgunaan ADD. Kesedian informasi dan aksesibilitas dokumen dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk dokumen baik berupa gambar atau dokumen tertulis.

Menurut Florini dalam (Subhan, 2019) mengemukakan bahwa “transparansi pemerintahan adalah ketersediaan informasi tentang satu organisasi atau aktor yang mengijinkan aktor eksternal untuk memonitor pekerjaan internal dan kinerja organisasi publik/pemerintah”.

Hal tersebut untuk mempermudah masyarakat mengetahui proses perencanaan program serta pelaksanakan program hingga pertanggungjawaban dalam bentuk dokumen atau laporan kepada masyarakat mengenai dana yang digunakan untuk mendanai program atau kegiatan yang telah dilakukan dan disepakati Bersama Menurut Grimmelikhuijsen dalam (Subhan, 2019) “transparansi sebagai derajat ketersediaan informasi bagi pihak luar (*outsider*) yang menjadikan mereka mampu mengetahui proses pengambilan keputusan dan untuk menilai keputusan yang dibuat”.

Transparansi pemerintahan dapat dimaknai sebagai kemampuan memantau hal yang menyangkut kemampuan individu dan kelompok di luar organisasi pemerintah untuk memonitor aktivitas pemerintahan dan proses pengambilan keputusan. Pemerintah desa dapat memberikan dan menyediakan informasi tentang pengelolaan ADD serta rincian lainnya kepada masyarakat secara terbuka. Informasi tersebut dapat disampaikan melalui forum bersama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dan juga dapat disampaikan melalui papan informasi atau dokumen lainnya yang disediakan pemerintah desa yang dapat dengan mudah diakses masyarakat.

Informasi yang dapat diberikan pemerintah desa kepada masyarakat dapat berupa dokumen seperti RAB, RKP SPJ, dan APBDes. Selain itu dokumen lain dapat berupa dokumentasi melalui foto mengenai kegiatan perencanaan yaitu dapat berupa dokumentasi rapat atau musyawarah serta pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dengan masyarakat. Dalam dokumen pertanggungjawaban masyarakat dapat diberitahukan melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atau Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yaitu tentang realisasi program kegiatan yang telah dilakukan.

b. Kejelasan dan kelengkapan informasi

Informasi sebagai suatu sumberdaya pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kekuatan politik, dan status sosial yang dimilikinya. Informasi merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi secara jelas dan lengkap mengenai keterbukaan pemerintah desa.

Masyarakat harus mengetahui, dilibatkan dan diberikan informasi secara jelas dan akurat mengenai siapa, kapan, dan dimana program tersebut dilaksanakan hingga berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program tersebut. Masyarakat juga berperan sebagai pengontrol pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa guna mengetahui proses pelaksanaan program pemerintah desa. Pelaksanaan program kegiatan harus memberikan kejelasan tentang waktu pelaksanaan program atau kegiatan yang dilaksanakan. Seperti adanya penanggungjawab disetiap program, adanya kejelasan tempat pelaksanaan program atau kegiatan yang dilaksanakan dengan diberikanya infomasi secara jelas dan detail.

Selain memberikan informasi kepada masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat memberikan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Pemerintah desa harus memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan, dengan memasang pengumuman pada papan informasi yang berisi jadwal kegiatan fisik maupun non fisik yang sedang dilaksanakan. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan proses perencanaan yang telah disepakat bersama masyarakat.

Masyarakat bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa.

c. Keterbukan proses

Bunyi pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Pemberian informasi pengelolaan secara terbuka dan jujur merupakan hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh mengenai pengelolaan ADD. Keterbukaan atau transparansi yaitu kesediaan pemerintah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa untuk memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut (Syamsuddin, 2005) Salah satu karakteristik good governance adalah keterbukaan. Karakter ini sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan tersebut mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan penggunaan dana-dana publik sampai proses evaluasi.

Pada musyawarah desa melalui beberapa tahapan yang melibatkan masyarakat yaitu pertama, tahapan musyawarah di tingkat dusun untuk menyerap aspirasi dari RT/RW di masing-masing dusun yang dipimpin oleh kepala dusun masing-masing.

Hasil dari peyerapan aspirasi masyarakat pada tingkat dusun yang dituangkan dalam bentuk usulan yang akan diajukan dan dibawa pada tingkat musyawarah desa. Selanjutnya musyawarah pada tingkat desa dari hasil aspirasi pembangunan dari masing-masing dusun dalam musyawarah desa yaitu mengenai usulan-usulan pembangunan dari setiap dusun, menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan, mengkompilasi usulan yang diterima dalam format Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan pengajuan RAPBDes untuk dibahas ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Selain terlibat dalam musyawarah, masyarakat dimudahkan mengakses informasi mengenai perencanaan hingga pelaksanaan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Adanya keterbukaan informasi maka akan mempermudah masyarakat untuk mengetahui informasi yang jelas dan akurat,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selain itu masyarakat juga dimudahkan untuk mengakses informasi mengenai pengelolaan ADD agar tidak ada kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Pada proses perencanaan yaitu adanya perencanaan desa dibuat dalam bentuk rencana strategis sebagai rencana jangka panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes), dan rencana pembangunan tahunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Perencanaan desa dikelola untuk menanggapi berbagai kebutuhan masyarakat desa serta diproses secara partisipatif. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Rukun Tetangga (RT), Kepala Dusun (Kadus), kelompok tani, kelompok perempuan, kelompok keagamaan dan lain-lain merupakan arena yang nyata untuk mewadahi proses perencanaan partisipatif di desa. Pada internal desa, partisipasi pembangunan mensyaratkan adanya pelembagaan yang demokratis dalam struktur pengambilan kebijakan desa.

Dokumen RPJMDes penting disusun oleh pemerintah desa, guna dalam melaksanakan pembangunan desa memiliki arah, dan prioritas yang jelas dan dalam penggunaanya sebagai pedoman untuk merumuskan program dan kegiatan yang prioritas setiap tahunnya. RPJMDes menjadi visi bersama warga desa, dalam melangsungkan kehidupannya di desa. Dengan adanya RPJMDes, pihak-pihak kecamatan, kabupaten, propinsi dan pemerintah pusat memiliki orientasi dan dapat menyesuaikan dengan arah kebijakan maupun prioritas program yang dimilikinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumen RPJMDes dan RKPDes merupakan dokumen kebijakan desa.

Kebijakan desa disusun melalui proses politik yang melibatkan pemerintah dan masyarakat di desa, yaitu pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa. Sehingga untuk memperkuat kebijakan desa, harus di topang dengan kekuatan hukum dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) untuk RPJMDes dan Surat Keputusan (SK) kepala desa untuk RKPDes.

Dalam kerangka otonomi, pemerintah desa diberikan kewenangan untuk menyusun program pembangunannya sendiri melalui proses partisipasi dan melibatkan masyarakat untuk mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Adanya kejelasan tentang informasi perencanaan desa akan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pada program pembangunan desa keterbukaan proses sangat dibutuhkan masyarakat karena masyarakat harus mengetahui tentang dana yang masuk dan dana yang dikeluarkan untuk membiayai pembangunan tersebut. Masyarakat juga harus turut dilibatkan dalam pelaksanakan program kegiatan. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan tersebut baik sebagai pekerja maupun sebagai pengawas jalanya program atau kegiatan tersebut.

Adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Sebelum pemerintah desa melakukan pelaksanaan program, pemerintah desa harus melakukan menyusun rancangan kegiatan melalui musyawarah yang melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam melakukan musyawarah pemerintah desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan agar dapat menyerap aspirasi masyarakat guna mengetahui keluhan dan kendala yang dihadapi masyarakat setempat. Adanya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah pemerintah desa dapat melihat kegiatan yang harus dilakukan pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat baik melalui pembangunan fisik maupun non fisik.

d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Kepala pekon sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa, harus mampu mengelola dana yang telah diberikan dan dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pemerintah desa juga turut serta mengawasi pelaksanaan program kegiatan atau yang akan dilaksanakan dengan menggunakan ADD anggaran dana yang diberikan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan desa, seperti pembangunan dan pemberdayaan desa.

Menurut (Kristianten, 2006), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Menurut Rahum (2016:128) "Pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan desa berbentuk rancangan peraturan desa tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan keuangan desa yang dibahas bersama antara pemerintah desa dengan BPD kemudian ditetapkan sebagai peraturan desa serta disertai dengan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggung-jawaban kepala desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan desa tentang pelaksanaan keuangan desa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa tersebut kemudian disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat”.

Pertanggungjawaban kepala desa kepada masyarakat dapat adisampaikan melalui musyawarah desa sebagai forum untuk membahas hal-hal mengenai masalah pembangunan desa baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik, yang dihadiri pemerintah desa dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Laporan pertanggungjawaban dapat disebarluaskan dengan menggunakan sarana komunikasi seperti adanya informasi pada papan informasi desa, atau website resmi pemerintah desa.

Pada asas pengelolaan keuangan adanya asas partisipatif. Pengelolaan keuangan desa pemerintah desa harus memberikan keterbukaan ruang yang luas bagi peran aktif masyarakat. Permendagri menetapkan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi/pelaksanaan APBDes wajib diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pengelolaan dana desa pada dasarnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 bahwa tata pengelolaannya telah ditetapkan. Dalam proses pertanggungjawaban mengikuti regulasi yang ada bahwa pemerintah membuat laporan rincian anggaran beserta dokumen-dokumen pendukung dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan ditambah dengan dokumentasi hasil kegiatan pembangunan yang akan diperiksa oleh pemerintah kabupaten melalui inspektorat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 pertanggungjawaban kepala pekon disampaikan kepada bupati melalui camat, sedangkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu memberikan keterangan atau laporan atas pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Kepala pekon bertanggungjawab kepada badan permusyawaratan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban politik kepada pemerintah desa dengan menyampaikan laporan keterangan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa juga bertanggungjawab kepada bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif. Pertanggungjawaban tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen yaitu dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atau Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Laporan pertanggungjawaban merupakan suatu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan untuk memberikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan secara rinci. Laporan pertanggungjawaban digunakan untuk bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan dan hasil yang telah dicapai dengan dilaksanakanya kegiatan tersebut. Selanjutnya dari hasil evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada pelaksanaan kegiatan untuk tahun berikutnya. Laporan pertanggungjawaban mencakup laporan kegiatan yang telah dilaksanakan dan laporan penggunaan dana baik pemasukan maupun pengeluaran dana yang digunakan untuk mendanai suatu kegiatan.

Pemberian informasi selain kepada pemerintah pusat masyarakat juga harus mengetahui hal tersebut guna menghindari adanya kecurangan yang dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh aparatur desa. Pertanggungjawaban tersebut ditanggung penuh oleh kepala pekon sebagai pemangku jabatan tertinggi di desa. Masyarakat harus diberikan informasi secara detail dan berkala mengenai ADDuntuk menghindari adanya ketidaksesuaian informasi antara masyarakat dengan pemerintah desa.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Transparansi

Menurut Widjaja (2016:261), prinsip terbuka tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

- a. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
- b. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
- c. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur menyusun rencana)
- d. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.)
- e. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

(Kristianten, 2006) menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu :

- a. Hak untuk mengetahui.
- b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Hak untuk mengemukakan pendapat Hak untuk memperoleh dokumen publik.
- d. Hak untuk diberi informasi.

Menurut Humanitarian Forum Indonesia (HFI) ada 6 prinsip transparansi yaitu :

- a. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program).
- b. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
- c. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
- d. Laporan tahunan
- e. Website atau media publikasi organisasi.
- f. Pedoman dalam penyebaran informasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, prinsip-prinsip transparansi yang dimaksud pada penelitian ini yaitu adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat dan dapat dipahami oleh masyarakat, adanya kejelasan secara terbuka dan mendetail tentang keuangan desa, adanya laporan berkala tentang pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat. Adanya prinsip transparansi dapat menciptakan kepercayaan masyarakat dan timbal balik antara pemerintah desa dengan masyarakat dengan adanya ketersediaan informasi yang mudah diakses dan akurat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.3 Karakteristik Transparansi

Dalam pelaksanaan prinsip transparansi harus terbuka pada setiap aktivitas ataupun tindakannya, dimana dengan dapat menerima kritikan ataupun masukan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan, maka dari itu karakteristik transparansi yang harus diperhatikan. Karakteristik transparansi menurut Mardiasmo yaitu:

1. *Informativeness* (Informatif), yaitu pemberian informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat berdasarkan fakta.
2. *Openess* (Keterbukaan), yaitu adanya keterbukaan informasi memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada dibadan publik, dan menegaskan bahwa dimana setiap informasi yang berasal dari publik harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh stakeholder.
3. *Disclouser* (Pengungkapan), yaitu pengungkapan kepada masyarakat atas aktivitas dan kinerja finansial. Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi 2. Pertama, pengungkapan wajib merupakan segala hal yang menjadi tanggungjawab berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan badan pengawasan dan kedua, pengungkapan sukarela dilakukan secara sukarela diluar apa yang telah diwajibkan dari perusahaan, peraturan dan standar badan pengawasan.

Melihat dari penjelasan diatas maka transparansi merupakan asas keterbukaan sehingga masyarakat bisa mendapatkan akses informasi secara luas dengan mudah terkait data keuangan secara akurat. Maka dari itu, transparansi sangat penting

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Statue Sultan Syarif Kasim Riau

dalam pengelolaan dana desa. Sehingga masyarakat diberikan kebebasan dalam mengakses informasi mulai dari perencanaan sampai evaluasi.

2.2 Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapat awalan “peng” dan akhiran “an” sehingga menjadi pengelolaan yang berarti pengurus, perawatan, pengawasan, pengaturan. Pengelolaan itu sendiri awal katanya “kelola”, di tambah awalan “pe” dan akhiran “an” istilah lain dari pengelolaan adalah “manajemen”. Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa Inggris yaitu “management”, yang berarti keterlaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan manajemen atau pengelolaan dalam pengertian umum menurut suharismiarikunto (1996) adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan.

Pengelolaan bisa dikatakan sebagai prosedur yang membantu dalam perumusan tujuan dan kebijakan organisasi atau sebagai prosedur yang mengawasi semua aspek implementasi dan pencapaian kebijakan. Pengelolaan juga merupakan proses mengawasi segala sesuatu yang masuk ke dalam untuk menegakkan kebijakan dan mencapai tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan proses melakukan perubahan terhadap sesuatu sehingga menjadi baik dan mempunyai nilai yang tinggi sejak awal. Pengelolaan juga dapat dipahami sebagai melakukan sesuatu untuk membuat sesuatu menjadi lebih berguna dan sesuai dengan kebutuhan.

(Raharja, 2016) menyatakan bahwa ”pengelolaan adalah mengelola dan mengarahkan semua area sumber daya sesuai dengan rencana yang diperlukan untuk mencapai tujuan kerja tertentu”. Oleh karena itu, konsep pengelolaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan bagian dari proses manajemen. Manajemen harus mengelola proses kerja yang tepat, mengatur, mengarahkan, dan mengawasi pekerjaan agar harapan terpenuhi dengan benar.

2.2.1 Unsur-Unsur Pengelolaan

Menurut Dewi dalam (Wardani & Utami 2020) dalam kegiatan pengelolaan terdapat 8 unsur yang saling berkaitan dengan untuk mencapai tujuan, antara lain sebagai berikut:

1. Organisasi

Merupakan tindakan mengumpulkan dan memesan struktur, meletakkan koneksi yang bermanfaat di antara para pekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi sendiri memiliki 2 sifat utama, yakni:

a. Bersifat statis

Organisasi merupakan wadah dalam menjakankan wewenang dan tugas secara fungsional dan sistematis menempatkan individu sesuai keahliannya.

b. Bersifat dinamis

Organisasi merupakan pembagian wewenang dan tugas serta adanya kerjasama untuk menjalin komunikasi.

2. Manajemen

Kegiatan yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, mengorganisasikan, membina, menggerakkan, dan mengawasi dengan tujuan agar kerjasama yang telah ditentukan dapat tercapai dengan baik.

3. Komunikasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan menyampaikan informasi dan ide dari seseorang kepada orang lain yang bersifat timbal balik, baik secara formal maupun non formal.

4. **Informasi**

Kegiatan mengolah dan menghimpun segala keterangan obyektif yang dibutuhkan dalam usaha kerja sama.

5. **Personalia**

Aktivitas mengurus dan mengatur pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlukan di dalam usaha kerja sama.

6. **Perbekalan**

Kegiatan perencanaan, pengadaan, pengaturan dan penggunaan peralatan kerja dalam usaha kerja sama agar penggunaannya efektif dan efisien.

7. **Humas**

Kegiatan menciptakan hubungan dan dukungan yang baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal terhadap usaha kerja sama perusahaan.

Sehingga ada tiga aspek penting dalam pengelolaan diantaranya sebagai berikut:

1. **Perencanaan**

Menurut Handoko dalam (Raharja, 2016) mengemukakan bahwa “perencanaan adalah (1) pemilihan atau penetapan tujuan organisasi, dan (2) penetapan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran, dan standar yang diperlukan untuk mencapai tujuan”.

Manajemen dan perencanaan memainkan peran penting dalam tindakan, karena perencanaan yang tepat memastikan pelaksanaan kegiatan lebih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lanjut dalam organisasi.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang sering dijumpai dalam setiap proses administrasi. Menurut (Raharja, 2011) “Sumber daya pelaksanaan berkualitas tinggi dalam arti yang tepat terkait dengan pekerjaan yang dilakukan akan menghasilkan apa yang diinginkan pekerjaan, tetapi tidak bijaksana secara kualitas, memenuhi semua persyaratan kuantitatif yang diinginkan seperti: klaim sebagai sesuatu kemampuan, keterampilan, karakter, sikap, perilaku”. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dalam (Raharjo, 2011), “merumuskan konsep pelaksanaan sebagai upaya seluruh pegawai atau anggota organisasi untuk berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan”.

3. Pengawasan Sujamut dalam (Raharja, 2016) “mengemukakan konsep pengawasan sebagai upaya atau kegiatan untuk menemukan dan menangani secara tepat realitas yang sebenarnya”. Fungsi pengawasan mencakup tindakan laporan yang merupakan bagian dari siklus manajemen laporan. Hal ini penting karena kita mengetahui bahwa tahapan pelaksanaan sesuai dengan kenyataan di lapangan dan memudahkan pelaksanaan pengendalian. Dengan menjalankan fungsi pengawasan keuangan daerah secara disiplin, maka penyelewengan dan kebocoran penggunaan dan anggaran yang merugikan pemerintah daerah dan desa dapat diminimalisir dan dicegah seminimal mungkin.

Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan desa memerlukan standar regulasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Stat Islami University of Suska Riau dan Syar'i Kasim Riau

mulai dari aspek perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan hingga aspek pengelolaan keuangan desa dan akuntabilitas keuangan desa.

2.3 Tinjauan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan ADD harus memenuhi prinsip pengelolaan ADD yaitu seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 2 Ayat 1 juga dijelaskan keuangan desa di kelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan disiplin anggaran. Adanya transparansi akan memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tentang proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabanya atas hasil yang telah dicapai.

Dalam proses transparansi semua pihak yaitu pemerintah desa dan masyarakat berpartisipasi, masyarakat juga mempunya hak untuk mendapatkan informasi yang menyangkut kepentingan publik sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Syahdan, dkk (2016) menyatakan bahwa pengelolaan ADD harus menyatu dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes),



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena ADD merupakan bagian dari komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) yang harus mengikuti prinsip-prinsip yang harus dikembangkan dalam pengelolaan ADD, sebagai berikut:

1. Aspiratif yaitu dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mendengar dan memperhatikan suara (aspirasi) masyarakat setempat dengan demikian masyarakat mempunyai kesempatan untuk menyampaikan atau aspirasi kepada wakil-wakilnya.
2. Partisipasi yaitu penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Pemerintah Desa juga harus proaktif mengajak bicara masyarakat dalam pengambilan keputusan.
3. Transparansi (keterbukaan) masyarakat harus memperoleh informasi yang cukup tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), termasuk program pembangunan.
4. Akuntabilitas yaitu Pemerintah Desa mengelola keuangan sesuai Aturan.

Pengelolaan merupakan suatu proses untuk melakukan suatu kegiatan dengan melalui beberapa rangkaian seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Hal tersebut dilakukan guna memanfaatkan fasilitas yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Penjelasan mengenai pengelolaan pada penelitian ini, terdiri atas bagian perencanaan, kemudian pelaksanaan yang di dalamnya dan selanjutnya yaitu mengenai pertanggungjawaban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, “Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien”. Selanjutnya menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), mengemukakan bahwa istilah “Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 1 ayat 10, Alokasi Dana Desa selanjutnya di sebut ADD adalah dana perimbangan yang di terima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus (DAU). Untuk jumlah anggrana ADD untuk masing-masing Pekon ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota masing-masing daerah. ADD dipergunakan untuk penghasilan tetap kepala pekon dan aparatur pekon, membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan ADD tidak dapat dipisahkan dengan APBDes yang merupakan bagian pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan peraturan yang berlaku secara garis besar pengelolaan ADD diatur dengan beberapa tahapan pengelolaan ADD mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu bagian yang sangat penting dari pengelolaan. Perencanaan dibutuhkan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang akan menghalangi pencapaian suatu tujuan, hal ini dikarekan adanya beberapa faktor yang akan berubah dengan cepat pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, dengan adanya perencanaan yang baik akan membuat setiap kesempatan yang ada dapat di manfaatkan dengan baik pula. Menurut Terry (dalam Hasibuan 2016:3) “Perencanaan (Planning) adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan”. Handoko (dalam Adisasmita 2016:22) “Mengemukakan bahwa perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan, strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Ranupandojo (2016:11) mendefinisikan perencanaan ialah pengambilan keputusan tentang apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, kapan mengerjakannya dan bagaimana mengukur keberhasilan pelaksanaannya”. Pada umumnya menurut Ranupandojo (2016:21) terdapat tujuh prinsip dan petunjuk untuk menyusun perencanaan yang baik yaitu:

- a. Rencana harus memiliki tujuan yang khas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ini penting sebab dengan tujuan yang khas semua kegiatan dapat diarahkan untuk mencapai hasil perencanaan tersebut. Tujuan harus jelas dan mudah dipahami oleh semua orang yang akan melaksanakan rencana itu.

- b. Ada kegiatan yang diprioritaskan.

Suatu rencana tanpa ada kegiatan pelaksanaan, tak lebih dari selembar kertas yang tak berarti. Karena kegiatan mencapai tujuan dari suatu rencana banyak macamnya, dan disisi lain terdapat faktor-faktor pembatas, maka perlu ada kegiatan yang diberi prioritas. Kegiatan ini biasa disebut sebagai kegiatan kunci. Tanpa kegiatan kunci tidak ada jaminan bahwa pelaksanaan rencana akan berjalan secara efektif dan efisien.

- c. Melibatkan semua orang.

Hendaknya semua orang dilibatkan dalam pembuatan rencana, baik untuk seluruh tahap, maupun hanya tahap-tahap tertentu dari proses perencanaan tersebut. Keterlibatan ini akan menimbulkan rasa bertanggung jawab dalam tahap pelaksanaan rencana nantinya. Dengan cara ini pelaksanaan rencana diharapkan dapat berjalan lancar, komunikasi lancar, kordinasi juga lancar.

- d. Perencanaan hendaknya telah diperhitungkan pelaksanaan fungsi manajemen lainnya, seperti pengorganisasian, pengarahan, koordinasi dan pengendalian. Hal ini penting sebab perencanaan memang merupakan fungsi yang mendahului kegiatan manajemen lainnya,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga rencana akan selalu memiliki sifat sebagai acuan dari fungsi manajemen lainnya.

- e. Rencana harus selalu diperbaiki, karena situasi dan kondisi memang selalu berubah.

Perbaikan suatu rencana tidak berarti rencana itu salah, tetapi untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada. Namun demikian, suatu rencana jangan terlalu sering diperbaiki, sebab jika demikian, rencana tersebut akan sukar untuk dijadikan pedoman, baik dalam pelaksanaannya maupun untuk kepentingan pengendalian.

- f. Penanggung jawab perencanaan.

Perlu ditunjuk orang atau staff khusus yang bertanggungjawab dalam penyusunan rencana. Walaupun banyak orang yang terlibat dalam penyusunan rencana, namun harus ada orang yang bertanggung jawab terhadap hasil akhir perencanaan tersebut.

- g. Semua perencanaan selalu bersifat tentatif dan bersifat interim.

Rencana tidak ada yang bersifat final, sebab rencana yang baik harus memiliki keluwesan terhadap perubahan-perubahan yang ada.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perencanaan meliputi:

- a. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBPekon kepada kepala pekon.
- c. Rancangan peraturan desa tentang APBPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Rancangan peraturan desa tentang APBPekon disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah usaha yang dilakukan untuk menjalankan suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kegiatan pelaksanaan dalam penelitian ini terdiri atas pengorganisasian dan pengarahan. Menurut Adisasmita (2016:115) “Pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah ditetapkan. Rencana yang telah disusun dengan baik oleh para perencana siap untuk dilaksanakan dan dijalankan oleh aparat pemungut pendapatan asli daerah dengan menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada untuk merealisasikan rencana tersebut”.

Selanjutnya menurut Westra (dalam Adisasmita 2016:24) mengemukakan pengertian “Pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaan dan kapan akan dimulainya”.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Susliyanti (2016:265) “Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembbiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan”.

Berdasarkan Peturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang terdapat dalam pelaksanaan meliputi:

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah proses semua kegiatan pengelolaan keuangan pekon dipertanggungjawabkan oleh pemerintah pekon. Pertanggungjawaban Alo kasi Dana Desa (ADD) berhubungan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan. Pertanggungjawaban penggunaan dana alokasi pekon harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas yang dituangkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang di simpan oleh pemerintah pekon yang digunakan sebagai objek pemeriksaan yang salinanya diberikan di kecamatan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Widjaja (2016:155) mengartikan “laporan pertanggungjawaban sebagai suatu bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang telah ditentukan. Adapun bentuk laporan, mekanisme dan waktu pelaporan diatur berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan” .Berdasarkan Peraturan Menteri Negeri Nomor 73 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pertanggungjawaban meliputi:

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

2.4 Dana Desa

Menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu menurut Lili (2018) dana desa ialah dana yang diterima



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan.

Berdasarkan referensi diatas dana desa adalah anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa dengan cara mentransfernya secara langsung dari APBN kepada APBD dan selanjutnya masuk ke kas desa.

2.5 Sumber Dana Desa

Desa dalam fungsinya memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas 3 sumber, yaitu :

1. Pendapatan Asli Desa (PADes) Pendapatan ini terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha : Hasil Bumdes, tanah kas desa.
 - b. Hasil asset : Pasar desa, tempat pemandian umum, irigasi.
 - c. Swadaya , partisipasi, dan gotong royong : peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
 - d. Pendapatan lain-lain asli desa : hasil pungutan desa.
- 2 Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 3 Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Tujuan dan Manfaat Dana Desa

Tujuan dana desa menurut (dosenppkn.com diakses pada 20 mei 2024) adalah:

1. Menciptakan ketentraman penduduk desa
2. Meningkatkan pelayanan dan prasarana umum di desa

Sementara itu menurut UU No. 3 tahun 2024 menyebutkan tujuan dana desa adalah memberikan service kepada penduduk umum di desa-desa, mengangkat kemiskinan , meningkatkan ekonomi desa, menghilangkan perbedaan dalam bidang pembangunan antar desa, menguatkan penduduk desa sebagai subyek pembaharuan.

Pengalokasian anggaran di desa dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang serta berguna dalam mempercepat rencana pembangunan infrastruktur agar sebanding dengan pertumbuhan masyarakat yang bertambah pesat. Adapun manfaat dari adanya anggaran desa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan aspek ekonomi dan pembangunan

Adanya anggaran dana desa akan mempercepat penyaluran atau akses di desa-desa, mengatasi permasalahan yang pelan-pelan dapat diselesaikan khususnya dalam hal pembangunan prasarana umum karena pendistribusian anggaran dilaksanakan secara adil dan merata.

2. Memajukan SDM yang ada di desa

Semakin besarnya anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya, menuntut SDM yang ada di desa untuk lebih berkualitas dalam mengelola dana tersebut. Oleh karena itu selain dana tersebut digunakan bagi pembangunan desa seperti infrastruktur serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarana dan prasarana, akan tetapi juga digunakan untuk pembangunan SDM yang berkualitas. (dosenppkn.com diakses tanggal 25 Januari 2020).

Kesimpulan yang diperoleh dari penjelasan diatas adalah bahwa pada dasarnya tujuan dan manfaat dari adanya dana desa tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa baik dibidah pembangunan dan juga ekonomi.

2.7 Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari yang diterima oleh Kabupaten. Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa didalam pasal 18 menyatakan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN melalui APBD Kabupaten/kota, dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 tahun 2007 juga menyebutkan bahwa penggunaan ADD dikelola oleh pemerintah desa dengan ketentuan 30% dipergunakan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dan 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian penting, oleh sebab itu, dalam pengelolaannya harus memenuhi prinsip pengelolaan ADD sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Besarnya jumlah porsi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat yang mencapai 70% merupakan wujud salah satu upaya pemerintah untuk mengatur agar alokasi dana desa dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan bagi masyarakat desa. ADD juga akan dapat menguatkan perencanaan yang bersifat partisipatif dan masyarakat dapat merealisasikan kebutuhannya secara lebih cepat dengan musyawarah bersama lembaga-lembaga yang ada di desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alokasi Dana Desa atau disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, pengalokasian Alokasi Dana Desa dilakukan dengan mempertimbangkan :

1. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
2. Jumlah penduduk desa.
3. Angka kemiskinan desa.
4. Luas wilayah.
5. Tingkat geografis desa.

Menurut Dies Nurhayati (2017:3), Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memicu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis.

Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Sumber Pendapatan Desa yang sudah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak boleh diambil alih oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) bukan hanya untuk pemerataan saja, tetapi juga untuk keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa). Sehingga besarnya dana yang diterima oleh setiap desa akan bervariasi sesuai dengan karakter serta kebutuhan desanya.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

1. Adapun Dasar pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah amanat pasal 212 ayat 3 UU No 32 Tahun 2004 dan menurut peraturan pemerintah no 72 tahun 2005 menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari: Pendapatan Asli Desa (PAD) yang terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gotong royong desa, hasil partisipasi dan swadaya serta pendapatan desa lainnya yang sah.

2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukan untuk desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa yang pembagiannya dilakukan secara proposional yang merupakan alokasi dana desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya nanti dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari para stakeholder/pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD itu harus memenuhi prinsip-prinsip goodgovernance yang harus dilaksanakan oleh para pengelola ADD dan tentunya masyarakat desa. Di dalam merencanakan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari ADD memang harus benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat karena ADD merupakan sumber pendapatan utama desa. Oleh karena itu rencana penggunaan ADD juga sebagai bahan utama penyusunan APBDes yang dimusyawarahkan di tingkat desa yang disepakati oleh pemerintah desa dan BPD sebagai perwakilan dari masyarakat desa yang nantinya merupakan pedoman kegiatan pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan kepada masyarakat desa selama satu tahun.

Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan

Hak Cipta BiLindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permohonan penyaluran ADD kepada bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada setda Kabupaten/Kota akan meneruskan berkaspermohonan berikut lampirannya kepada bagian keuangan setda kabupaten/Kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan aset daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan ADD langsung dari kantor daerah kerekening desa. Mekanisme pencairan ADD dalam APBD desa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Kabupaten/Kota.

2.8 Transparansi Dalam Islam

Kepemimpinan dalam islam dikenal dengan istilah imamah, sedangkan pemimpin disebut imam. Kedudukan seorang pemimpin dalam islam sangatlah penting. Bahkan keberadaannya fardhu kifayah, dimana setiap manusia akan berdosa apabila tidak adanya seorang pemimpin dan pembebanan hukum tersebut terbebas manakalah salah seorang dari umat telah terpilih menjadi pemimpin. Untuk menjalankan aturan Allah SWT dibutuhkan seorang pemimpin yang akan mengayomi manusia kejalan yang benar sesuai dengan tuntutan syariat. Seperti firman Allah dalam Q.S Al-Anbiya (21) : 73 :

وَجَعَلْنَاهُمْ أَمِةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكُوْنَةِ وَكَانُوا لَنَا عَبْدِنَ ٧٣

Artinya : "Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Kami dan Kami mewahyukan kepada mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(perintah) berbuat kebaikan, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami mereka menyembah.”

Dasar fungsi pengelolaan sarana publik dalam islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu agar menyampaikan amanah yang diembannya. Jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan. Allah berfirman dalam QS An-nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعْظُمُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1.	Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Simpang Bangkuang	Mendeskripsikan bagaimana transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Simpang	meneliti tentang Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa	Penelitian ini dilakukan didaerah yang berbeda dengan yang peneliti lakukan saat ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	Kecamatan Paku Kebupaten Barito Timur (Priyanto, 2021).	Bangkuang Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur.		
2.	Transparansi kepala desa dalam pemanfaatan alokasi dana desa (ADD) di desa inosota kecamatan posigadan kabupaten bolang mongodow selatan (Tamani & Agussalim, 2019).	Transparansi kepala desa dalam pemanfaatan alokasi dana desa (ADD)	meneliti tentang transparansi alokasi dana desa	Penelitian ini membahas tentang transparansi kepala desa dalam pemanfaatan alokasi dana desa (add) sedangkan yang peneliti lakukan membahas tentang transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa
3.	Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan di desa kembangarum (Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pengembangan di Desa Kembangarum, 2020).	Menganalisis dan mendeskripsi tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa	Sama-sama membahas tentang transparansi pengelolaan alokasi dana desa	Penelitian ini membahas tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan yang peneliti lakukan membahas tentang transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa

2.10 Definisi Konsep

Defenisi konsep bertujuan untuk mengarahkan peneliti dalam melakukan penelitian, maka dari itu disusun definisi konsep yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yakni :

- a. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Konsep transparansi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertama, terbuka dalam pengelolaan APBDesa adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu / lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber (source-code) yang tersebar dan tersedia bebas. Kemudian, terbentuknya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban program Pengalokasian Anggaran Dana desa secara berkala.
- b. APBDesa dapat didefinisikan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan.
- c. Keuangan Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu Pasal 71 ayat (1) menyebutkan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

2.11 Konsep Operasional

Tabel 2. 2
Konsep Operasional

	Indikator	Sub Indikator
--	-----------	---------------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Kristianten, 2006) © Hak Cipta milik UIN Suska Riau	1. Adanya aksesibilitas dokumen 2. Adanya kejelasan dan kemudahan akses informasi 3. Adanya keterbukaan proses 4. Adanya kerangka regulasi yang menjamin transparansi	1. Tersedianya dokumen keuangan desa. 2. Kelengkapan dokumen dana desa. 1. Kemudahan akses informasi dana desa bagi masyarakat. 2. Adanya informasi yang jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa. 1. Adanya publikasi mengenai detail keuangan dana desa 2. Terdapat keterbukaan yang melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan desa. 1. Adanya regulasi yang jelas dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. 2. Keterbukaan prosedur dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dalam Pembangunan desa.
--	---	--	---

Sumber: (Kristianten, 2006)

2.12 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiono (2019) kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beragam aspek yang sudah diidentifikasi. Kerangka berpikir memuat teori atau dalil serta konsep-konsep yang menjadi dasar dalam penelitian. Kerangka berpikir ini menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam
 Pembangunan Desa Bukit Pedususanan Kecamatan Kuantan
 Mudik Kabupaten Kuantan Singgingi



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Mekanisme Pengelolaan Dana Desa (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) :

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Pertanggungjawaban

Indikator Transparansi Pengelolaan Dana Desa Menurut (Kristianten, 2006):

1. Adanya aksesibilitas dokumen
2. Adanya kejelasan dan kemudahan akses informasi
3. Adanya keterbukaan proses
4. Adanya kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yang Akuntabel

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka dijelaskan bahwa penelitian ini akan mendeskripsikan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Yang mana akan diketahui melalui Mekanisme Pengelolaan Dana Desa (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014). Lahirnya undang-undang ini dimaksudkan untuk menimbang kembali bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan setempat, dan untuk melindungi serta memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis dalam menjalankan pemerintahan sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam undang-undang ini, dijelaskan bahwa desa akan mendapatkan dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disalurkan dari tahun 2020 lalu. Dana ini dimaksudkan untuk pembangunan desa, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pengelolaan ADD di tingkat Desa Perencanaan 1. Partisipatif, 2. Transparansi Pelaksanaan dan 1. Partisipatif 2. Transparansi Pelaporan Penatausahaan Pertanggungjawaban Akuntabilitas pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Desa Bukit Pedusunan merupakan salah satu desa di Kecamatan Kuantan Mudik yang menerima dana desa yang cukup besar. Untuk pengelolaan dana tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan sebagai pedoman pengelolaan keuangan untuk desa, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan. Selain itu, pengawasan dari pemerintah juga dibutuhkan agar penggunaan dana desa tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta untuk menghindari terjadinya penyelewengan terhadap dana tersebut. Pembangunan dan penerapan akuntabilitas dan transparansi yang tepat, jelas, dan nyata sangat diperlukan sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bersih, dan bertanggungjawab. Tahap dalam pengelolaan dana desa, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban sebagai berikut :

Tabel 2. 3
Tahapan Pengelolaan Dana Desa
Peran/ Keterlibatan Masyarakat

Tahap Kegiatan	Peran dan Keteribatan	Terkait dengan asas
Perencanaan	Memberikan masukan tentang rancangan APB Desa kepada Kepala Desa atau BPD.	Partisipatif
Pelaksanaan	Bersama dengan Kasi, menyusun RAB, memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mengelola atau melaksanakan pekerjaan terkait yang telah diterapkan dalam Perdes tentang APB Desa dan memberikan masukan terkait APB Desa.	Partisipatif Transparan
Penatausahaan	Meminta informasi, memberikan masukan, melakukan audit partisipatif	Transparansi Akutabel Tertib dan disiplin anggaran
Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Meminta informasi, mencermati materi LPj, Bertanya/meminta penjelasan terkait LPj dalam Musyawarah Desa	Partisipatif Transparan Akuntabel

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dimana diharapkan mampu menghasilkan penjelasan secara terarah dan jelas baik secara lisan maupun tulisan yang didapatkan dari hasil observasi yang dilakukan secara tersusun yang berhubungan dengan objek penelitian serta memberikan informasi dan data secara tepat. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa peneliti akan melaksanakan pengamatan secara langsung dilapangan untuk melihat kondisi secara lebih dekat pada transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Metode kualitatif menurut (Sugiyono, 2022) yaitu “Suatu metode penelitian untuk mempelajari kondisi alam suatu proyek, dimana peneliti sebagai wahana utama, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif umumnya menekankan kepentingan daripada pemberaran”.

Sugiyono (2009:15) mengungkapkan definisi penelitian pendekatan kualitatif didasarkan pada filosofi post-positivis yang digunakan oleh peneliti untuk mempelajari keadaan objek-objek alam utama (bukan eksperimen). Sarana meliputi pengambilan sampel data yang ditargetkan dari sumber data. Metode survei menggunakan triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan temuan kualitatif berarti bukan generalisasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alasan peneliti menggunakan penelitian deskriptif sesuai dengan pendapat Rukajat, (2018) bahwa Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara realistik, nyata dan kekinian, karena penelitian ini terdiri dari membuat uraian, gambar atau lukisan secara sistematis, faktual dan tepat mengenai fakta, ciri dan hubungan antara fenomena yang dipelajari.

Menurut (Abdussamad, 2021) penelitian kualitatif “merupakan pendekatan terhadap fenomena atau gejala alam selama penelitian berlangsung. Penelitian kualitatif bersifat fundamental dan naturalistik serta tidak dapat dilakukan di laboratorium melainkan di lapangan”. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, presepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai transparansi dalam pengelolaan alokasi dana dalam pembangunan di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini akan dilakukan di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Karena penulis melihat masyarakat dan pemerintahnya yang masih kurang memahami terkait transparansi. Dan juga penulis ingin menganalisis terkait transparansi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan alokasi dana dalam pembangunan di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun waktu yang akan di perlukan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini yakni terhitung mulai dari bulan Maret 2025 – Hingga selesai.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan Sekunder.

Data Primer

Menurut Sugiyono (2017) data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan yang diperlukan untuk penelitian ini melalui hasil wawancara dengan informan terpilih tentang transparansi administrasi desa dalam pengelolaan dana pembangunan desa. Oleh karena itu, data primer harus dilakukan langsung oleh peneliti tanpa perantara.

Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan data yang diperoleh melalui media perantara. Misalnya, informasi, bukti dokumenter, dan data yang diperoleh dari laporannya, sebagaimana diverifikasi oleh para pihak yang dikumpulkan untuk mendukung dan melengkapi data yang diminta oleh penulis.

Dalam data primer dan sekunder ini menggunakan 2 cara pengumpulan data yakni wawancara dan dokumentasi. Sumber data ini diperoleh secara langsung dari pemerintah desa dan masyarakat desa Bukit Pedusunan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Informan Penelitian

Dalam sebuah penelitian harus menentukan informan terlebih dahulu agar penelitian dapat dilakukan dengan jelas dan tersistematis. Informan penelitian ialah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber.

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti.

Peneliti beralasan menggunakan *purposive sampling* yaitu untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar real atau nyata dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui atau menguasai suatu keahlian atau pekerjaan tertentu dibidangnya. Sehingga dari *purposive sampling* tersebut yang peneliti gunakan untuk penelitian itu guna mempermudah pengolahan data untuk keperluan penelitian itu sendiri. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3. 1
Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah Informan	Keterangan
1.	Kepala Desa	1 Orang	Informan Kunci / <i>Key Informan</i>
2.	Bendahara Desa	1 Orang	Informan Pendukung
3.	Ketua Badan Permusyawaratan Desa	1 Orang	Informan Pendukung
4.	Masyarakat Desa	7 Orang	Informan Pendukung
Jumlah		10 Orang	

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh hasil yang valid. Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Dalam teknik ataupun alat pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, berikut penjelasan dari teknik pengumpulan data yang digunakan:

3.5.1 Observasi

Pengamatan dilakukan secara langsung ke tempat penelitian yang dilakukan di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian di lakukan pada hari Senin, 03 Maret 2025 – 05 Mei 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Observasi ini dilakukan untuk mengamati dan menganalisa transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa bukit pedusunan dengan menggunakan metode kualitatif.

3.5.2 Wawancara

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur atau wawancara kombinasi, dimana peneliti akan melakukan wawancara menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan namun peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan dengan kondisi dan respon dari informan. Jenis wawancara ini bersifat terbuka yakni memberikan kebebasan kepada informan untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan pemahaman dan pengalamannya. Alasan peneliti memilih jenis wawancara ini karena peneliti ingin mendapatkan informasi semaksimal mungkin dari responden.

Wawancara ini dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, ketua badan permusyawaratan desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Peneliti mewawancarai pihak desa dan tokoh masyarakat yang dianggap penulis mengetahui kegiatan atau proses pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan yang sedang berjalan di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5.3 Dokumentasi

Mengumpulkan dokumentasi dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian (Satori dan Komariah, 2017). Teknik dokumentasi ini berfungsi sebagai pelengkap data yang telah diperoleh dari hasil analisis penelitian.

Dari pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan melakukan teknik dokumentasi, peneliti bisa memperoleh informasi dengan jelas yang dapat menjelaskan kondisi tempat penelitian dan responden penelitian dengan teliti dan benar. Sehingga peneliti dapat semaksimal mungkin memahami data yang diperoleh dalam penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksi, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

3.6.2 Display Data

Data Display (Penyajian Data) dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Sehingga dapat memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merancang kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut atau untuk pengecekan data yang sudah didisplaykan.

3.6.3 Menarik Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.



© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibukota Teluk Kuantan. Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi, geopolitik terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada pada bagian selatan Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi, dan Batam. Dengan luas wilayah $\pm 7.656,03 \text{ km}^2$.

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Kuantan Singingi



4.1.1 Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi

1 Letak Geografis Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi berada di bagian barat daya Provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu. Kabupaten Kuantan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Singingi beriklim tropis. Musim hujan berlangsung dari bulan September sampai bulan Februari dan curah hujan tertinggi pada bulan Desember. Musim kemarau pada bulan Maret sampai bulan Agustus.

Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi kira-kira 400 m di atas permukaan laut. Dataran tinggi di daerah ini cenderung berangin dan berbukit dengan kecenderungan 5–300. Dataran tinggi berbukit mencapai ketinggian 400–800 m di atas permukaan laut dan merupakan bagian dari jajaran Bukit Barisan.

Terdapat dua sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan mengaliri 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti. Adapun batas-batas kabupaten Kuantan Singingi yaitu:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- b. Sebelah Selatan : Jambi
- c. Sebelah Barat : Sumatera Barat
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Indragiri Hulu

2. Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hulu, setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan.

Pada tanggal 8 Oktober 1999 ditunjuk Drs. H. Rusdji S. Abrus sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian berdasarkan pemilihan Bupati Kuantan Singingi yang dipilih oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, terpilih Drs. H. Rusdji S Abrus sebagai bupati definitif periode 2001- 2006. Namun selang waktu 2 bulan Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia, jabatan Bupati digantikan langsung oleh Wakil Bupati, Drs. H. Asrul Ja'afar yang kemudian ditetapkan menjadi Bupati Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24-316, tanggal 20 Agustus 2001.

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 kecamatan kemudian dimekarkan menjadi 15 kecamatan.

Tabel 4. 1
Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Kecamatan	Luas Kecamatan
1	Kecamatan Cirenti	456,00 km ²
2	Kecamatan Inuman	450,01 km ²
3	Kecamatan Kuantan Hilir	148,77 km ²
4	Kecamatan Kuantan Hilir Seberang	114,29 km ^{2v}
5	Kecamatan Pangean	145,32 km ²
6	Kecamatan Logas Tanah Darat	380,34 km ²
7	Kecamatan Benai	124,66 km ²
8	Kecamatan Sentajo Raya	145,70 km ²
9	Kecamatan Pucuk Rantau	821,64 km ²
10	Kecamatan Kuantan Tangah	270,74 km ²
11	Kecamatan Kuantan Mudik	564,28 km ²
12	Kecamatan Gunung Toar	165,25 km ²
13	Kecamatan Hulu Kuantan	384,40 km ²
14	Kecamatan Singingi	1.953,66 km ²
15	Kecamatan Singingi Hilir	1.530,97 km ²



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber: Profil Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu terdiri dari 15 Kecamatan, dari 15 Kecamatan tersebut salah satunya terdapat Kecamatan Kuantan Mudik, dimana Kecamatan tersebut merupakan kecamatan dari lokasi penelitian ini.

4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi

1. Visi

Visi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi ”Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (KUANTAN SINGINGI NEGERI BERMARWAH) di Provinsi Riau Tahun 2026”.

Adapun makna pernyataan visi pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. **Berbudaya** mengandung makna terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada norma, nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan etika dan moral sehingga terbangunnya kehidupan sosial masyarakat yang bermartabat, berkarakter serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal;

b. **Religius** mengandung makna bahwa terwujudnya masyarakat yang agamis, masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur keagamaan dan kepercayaan yang dianut, serta ajaran agama akan mewarnai aktivitas kehidupan masyarakat serta menjadi pengikat keberagaman dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga menjadi kontrol pembangunan daerah yang melahirkan kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang;

Maju mengandung pengertian bahwa pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dilandasi keinginan bersama untuk menciptakan pertumbuhan dan perkembangan masa depan politik, ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, tata ruang serta lingkungan hidup yang lebih baik sehingga terwujud akselerasi pembangunan ke arah yang lebih baik dengan semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing dan hasil-hasil pembangunan;

- d. **Berwawasan** mengandung makna bahwa pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang berorientasi kepada penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi informasi, sehingga terwujud birokrasi yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, profesional, memiliki peradaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia, berwawasan kedepan serta berorientasi pelayanan publik yang prima;

- e. **Sejahtera** mengandung makna bahwa penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, memperoleh rasa aman dalam menjalani kehidupan sesuai dengan standar hidup yang layak, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan serta meningkatnya keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya; dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harmonis mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan masyarakat, perlu didukung dengan kondisi yang aman, selaras, serasi, seimbang antara semua komponen masyarakat serta pelaku pembangunan yang mengedepankan kebersamaan, persatuan di tengah keberagaman masyarakat itu sendiri.

2. Misi

Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 dirumuskan penjelasan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 meliputi :

- a. Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, aman dan memiliki semangat dan jiwa Batobo dalam lingkup masyarakat yang berbudaya dan bermartabat;
- b. Terwujudnya manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis; Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang memiliki daya saing;
- c. Terwujudnya kemandirian ekonomi yang memiliki daya saing melalui pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah;
- d. Terwujudnya pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang wilayah yang handal dan terintegrasi melalui keterpaduan pembangunan kota dan desa serta lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.3 Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi

Agama

Kehidupan beragama di Indonesia tidak terlepas dari pelaksanaan pasal 29 UUD 45. Negara menjamin kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama dan beribadah sesuai dengan ajaran masing-masing. Pembinaan kerukunan hidup umat beragama telah dilaksanakan melalui musyawarah kerukunan hidup bernegara dan pertemuan antar pimpinan umat beragama dan pemerintah. Kesemarakan kehidupan beragama ditandai antara lain dengan makin banyaknya tempat peribadatan, pembangunan tempat peribadatan yang semakin berkembang.

2. Kebudayaan

Dalam aspek kebudayaan, masyarakat yang tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan masyarakat cukup heterogen yang pada umumnya adalah masyarakat melayu kuantan. Suku pedantang yang dominan diantaranya adalah suku Jawa yang datang ke Kabupaten Kuantan Singingi melalui program transmigrasi. Pada umumnya suku Jawa mendiami wilayah yang terletak di daerah pedesaan atau perkebunan.

Pendidikan

Pendidikan formal merupakan suatu proses pendidikan yang berjenjang dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi. Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi dalam bidang pendidikan. Potensi tersebut tidak akan menghasilkan keluaran yang optimal apabila tidak dikelola dengan baik. Jumlah SD Negeri, SLTP Negeri, dan SLTA mengalami peningkatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang cukup bagus, yang berarti bahwa semakin tinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah (Wajib Belajar 9 Tahun). Jumlah SLTP dan SLTA Negeri mengalami banyak peningkatan demikian juga dengan jumlah muridnya.

4. Kesehatan

Pada dasarnya pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Salah satunya adalah dengan menyediakan fasilitas kesehatan, terutama Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling karena ketiganya mampu menjangkau segala lapisan masyarakat hingga daerah terpencil.

4.2 Gambaran Umum Desa Bukit Pedusunan

Desa Bukit Pedusunan adalah sebuah desa dari pemekaran Desa Luai dengan Kode Pos 29565 yang berdiri pada tahun 1970 yang diberi nama Bukit Pedusunan, yang terbagi menjadi 2 (Dua) dusun, dusun 1 bernama Kobun Nopi dan dusun 2 bernama Bukit Pedusunan. Desa Bukit Pedusunan ini sudah mengalami beberapa kali pergantian kepala desa, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Periode Pergantian Kepala Desa Bukit Pedusunan

No	Nama	Periode
1.	Rusdi	1970-1990 (4 Periode)
2.	Rahmat	1990-2000 (2 Periode)
3.	Rusli	2000-2002
4.	Martunus	2002-2007
5.	Masril	2007-2019 (2 Periode)
6.	Basurriyata	2019 - Sekarang (Periode ke-2)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara Geografis Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi terletak dan berbatasan dengan empat perbatasan yang berbeda yaitu:

Tabel 4. 3
Batas Wilayah Desa Bukit Pedusunan

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Koto Gunung	Gunung Toar
Sebelah Selatan	Desa Luai	Kuantan Mudik
Sebelah Timur	Desa Teluk Beringin	Gunung Toar
Sebelah Barat	Desa Pebaun	Kuantan Mudik

Bukit Pedusunan, 2018

Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi pada saat sekarang ini terkenal dengan potensi alam yang dapat diberdayakan sebagai obyek wisata unggulan yaitu bernama Danau Kobun Nopi yang tidak hanya berfungsi sebagai objek wisata yang indah untuk dinikmati, namun Danau Kobun Nopi ini juga berfungsi sebagai arena olaraga Dayung, yang juga digunakan sebagai tempat perlombaan Pacuan Dayung pada penyelenggaraan Pekan Olaraga Nasional (PON) XVIII ke-5.

4.2.1 Demografis Desa Bukit Pedusunan

Berdasarkan pendataan, jumlah penduduk yang ada di Desa Bukit Pedusunan berjumlah 1.315 jiwa, dengan kepala keluarga 295 KK, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Su
mb
er :
Ka
nto
r
Des
a



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4. 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Bukit Pedusunan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Total
1	Laki-Laki	679	
2	Perempuan	636	
		1.315 Jiwa	

Sumber: Rincian Data dan Statistik Desa Bukit Pedusunan Tahun 2024

Dari tabel diatas bisa kita lihat bahwa jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 679 orang dan jenis kelamin perempuan dengan jumlah 636 orang.

4.2.2 Pendidikan Desa Bukit Pedusunan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam menciptakan manusia yang berkualitas, apalagi dalam menjalani kehidupan era globalisasi sekarang ini. Dalam hubungan ini dapat kita melihat perkembangan manusia seutuhnya dari aspek pendidikan yang ada dalam masyarakat Desa Bukit Pedusunan menunjukkan ketinggalan jika dibandingkan dengan desa-desa yang terdapat diwilayah Kecamatan Kuantan Mudik kenyataan ini dapat dilihat dari sarana pendidikan yang tersedia di Desa Bukit Pedusunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 5
Jumlah Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Presentase %
1	Play Group	1	20%
1	Taman Kanak-Kanak	1	20%
2	Sekolah Dasar	1	20%
3	Sekolah Menengah Pertama	1	20%
4	Sekolah Menengah Atas	1	20%
JUMLAH		5	100%

Sumber : Kantor Desa Bukit Pedusunan, 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa lembaga pendidikan formal yang ada di Desa Bukit Pedusunan sama rata banyaknya yang jumlah masing-masingnya ada 1 dengan tingkat presentase 20%. Walaupun hanya berstatus desa namun sarana pendidikan sudah di miliki mulai dari tingkat pendidikan yang paling rendah hingga yang paling tertinggi yaitu Sekolah Menengah Atas yang mana jumlah nya masing-masing sekolah. Maka dapat di simpulkan bahwa sarana pendidikan di desa Bukit Pedusunan sudah memadai jika di kategorikan di tingkat desa.

4.2.3 Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bukit Pedusunan

Perekonomian masyarakat di Desa Bukit Pedusunan berada diposisi menengah. Ini berdasarkan rincian mata pencaharian masyarakat Desa Bukit Pedusunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 6
Jenis Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Laki- Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
1	Petani	302	56	358
2	Buruh Tani	51	66	117
3	Pegawai Negri Sipil	58	29	87
4	Pengrajin Industri Rumah Tangga	65	75	140
5	Pedagang	27	67	94
6	Peternak	46	25	71
7	Nelayan/Kerambah	35	5	40
8	Lainnya (Sebutkan) , Sopir, Swasta, IRT, Dll..	95	313	408
	Jumlah Penduduk	679	636	1315

Sumber : Kantor Desa Bukit Pedusunan, 2024

Dari tabel diatas bisa kita lihat Jenis Mata Pencaharian yang plaign tinggi di Desa Bukit Pedusunan adalah petani dengan jumlah 358 orang dan yang paling



© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedikit adalah nelayan dengan jumlah 40 orang. Keadaan kondisi ini sesuai dengan keadaan iklim ataupun tanah yang memang sangat cocok dilahan bagi masyarakat untuk sektor pertanian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai "Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi", dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Transparansi dalam pengelolaan APBDes di Desa Bukit Pedusunan sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini dilihat dengan adanya musyawarah desa sebagai tempat pertukaran informasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, dan juga pemerintah desa sudah menyediakan dokumen APBDes yang dapat dilihat oleh masyarakat yang berkeinginan untuk mengetahuinya. Adapun kekurangan transparansi dalam pengelolaan APBDes di Bukit Pedusunan, yaitu kurang terbukanya informasi tentang anggaran pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan desa kepada masyarakat.
2. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan APBDesa di Bukit Pedusunan yaitu faktor pendukung seperti adanya aturan yang berlaku, ketepatan fungsi, dan isu yang berkembang. Faktor penghambatnya seperti adanya kurangnya sosialisasi, profesionalisme (SDM) dan rendahnya partisipasi masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2 Saran

Adapun saran peneliti mengenai Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singgingi yaitu :

1. Diharapkan pihak pemerintahan desa dalam penyelenggaraan apapun harus dapat terbuka kepada masyarakat dan dapat di pertanggungjawabkan tentang keputusan yang di ambil.
2. Aparatur desa harus teliti dalam merencanakan kegiatan agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat desa dan bisa terbuka terhadap apa yang di rencanakan baik itu dana masuk dan dana yang dikeluarkan agar masyarakat bisa mengetahui dan tidak curiga terhadap apa yang telah direncanakan oleh pemerintah desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan anggaran pendapatan desa seluruhnya bisa teranggarkan secara profesional.
3. Diharapkan pemerintah memberikan pelatihan dan pendampingan yang rutin kepada perangkat desa dan BPD, khususnya mengenai implementasi teknis transparansi, administrasi, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk publikasi data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA BUKIT PEDUSUNAN KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

A. Wawancara dengan Kepala Desa beserta Perangkat Desa

1. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen

- Siapakah yang bertanggung jawab untuk menyediakan dan mengelola dokumen terkait alokasi dana desa di Desa Bukit Pedusunan? Sejauh mana pertanggungjawaban yang dilakukannya?

Jawab :

“Yang bertanggung jawab dalam menyediakan dan mengelola dokumen terkait alokasi dana desa adalah Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan, tentunya di bawah koordinasi langsung Kepala Desa. Pertanggungjawaban dilakukan secara bertahap, mulai dari penyusunan dokumen perencanaan seperti RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), hingga laporan pelaksanaan dan SPJ (Surat Pertanggungjawaban). Semua dokumen tersebut wajib dilaporkan ke BPD dan dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kami juga menyimpan salinan dokumen di kantor desa untuk keperluan pengawasan.”

Apakah desa memiliki dokumen terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana desa untuk Pembangunan Desa Bukit Pedusunan?

Jawab :

“Ya, tentu saja. Kami memiliki dokumen lengkap mulai dari RKPDes, APBDes, Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan, serta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahunan. Semua dokumen tersebut disusun sesuai siklus anggaran dan dilaporkan ke pemerintah kabupaten. Untuk tahun 2022–2024, dokumen tersedia dan dapat diperiksa oleh pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat jika memang dibutuhkan.”

Bagaimana cara masyarakat dapat mengakses dokumen terkait pengelolaan dana desa untuk pembangunan Desa 2022 - 2024?

Jawab :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Masyarakat bisa mengakses dokumen melalui beberapa cara. Pertama, kami memasang baliho APBDes setiap tahun di papan informasi desa. Kedua, masyarakat dapat langsung datang ke kantor desa dan mengajukan permintaan informasi secara resmi. Kami akan bantu jelaskan atau menunjukkan dokumen yang diinginkan. Selain itu, melalui musyawarah desa, masyarakat juga mendapatkan informasi terkait program dan anggaran.”

Bagaimana kesediaan kelengkapan dokumen penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa 2022 – 2024?

Jawab :

“Dokumen lengkap tersedia. Kami simpan arsipnya dengan baik dari tahun ke tahun. Mulai dari dokumen perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga laporan keuangan. Kami juga rutin melakukan evaluasi internal dan kadang dibantu pendamping desa untuk memastikan kelengkapan dokumen tersebut. Memang ada beberapa dokumen teknis yang agak lambat disusun, tapi secara keseluruhan, lengkap.”

■ Menurut Bapak/Ibu, terkait dengan informasi dokumen apakah sudah jelas dan sudah lengkap?

Jawab :

“Kalau menurut kami dari pihak desa, dokumen-dokumen sudah cukup jelas dan lengkap. Namun, memang kami akui bahwa belum semua masyarakat memahami isi dan istilah dalam dokumen tersebut. Oleh karena itu, kami coba menyederhanakan penjelasan ketika ada masyarakat yang bertanya, misalnya saat musyawarah desa. Kalau ada permintaan khusus, kami juga siap bantu menjelaskan isi dokumen lebih detail.”

Bagaimana mekanisme pengaduan jika dokumen terkait alokasi dana desa tidak tersedia atau tidak dapat diakses oleh masyarakat?

Jawab :

“Kalau masyarakat merasa dokumen tidak tersedia atau tidak jelas, mereka bisa langsung mengadu ke Kepala Desa, Sekretaris Desa, atau menyampaikan melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Kami juga memiliki kotak saran di kantor desa. Jika masalah lebih besar, bisa juga melalui forum musyawarah desa atau lapor ke pihak kecamatan atau pendamping desa. Sampai sekarang, kami terbuka menerima masukan.”

Apakah ada hambatan kesediaan dan aksesibilitas dokumen dalam transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa bukit pedusunan?

Jawab :

“Hambatan tentu ada, terutama dalam hal pemahaman masyarakat terhadap dokumen. Banyak masyarakat yang belum terbiasa dengan istilah teknis dalam anggaran desa. Selain itu, keterbatasan media digital di desa juga menjadi tantangan untuk menyebarluaskan informasi secara lebih cepat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun kami terus berupaya memperbaiki hal tersebut. Transparansi itu penting, jadi kami selalu membuka ruang diskusi dan perbaikan.”

2. Kejelasan dan kelengkapan informasi

- a. Apakah informasi tentang pengelolaan alokasi dana desa disajikan dengan jelas dan transparan dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan?

Jawab :

“Secara umum, informasi tentang pengelolaan alokasi dana desa sudah kami sajikan dengan jelas dan transparan. Mulai dari dokumen perencanaan seperti RKPDes dan APBDes, hingga pelaksanaan kegiatan, semuanya dituangkan secara rinci. Informasi tersebut kami tampilkan dalam bentuk baliho, laporan kegiatan, serta disampaikan saat musyawarah desa. Kami juga menyesuaikan format agar mudah dipahami oleh masyarakat.”

- b. Seberapa jelas informasi yang diberikan desa kepada masyarakat tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana desa untuk Pembangunan desa bukit pedusunan?

Jawab :

“Kami selalu berusaha menyampaikan informasi secara transparan dan terbuka. Saat perencanaan, kami adakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk mendengar usulan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dipantau bersama warga dan BPD. Laporan penggunaan dana juga kami sampaikan setiap akhir tahun. Namun, memang tidak semua masyarakat membaca dokumen secara langsung, jadi kami bantu dengan penjelasan dalam forum atau secara langsung jika ditanya.”

- c. Bagaimana kejelasan informasi tentang prosedur pengajuan dan pengelolaan pengaduan terkait alokasi dana desa?

Jawab :

“Prosedur pengaduan sudah kami sampaikan kepada masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis. Jika masyarakat ingin mengadu, bisa langsung ke kantor desa, melalui BPD, atau lewat musyawarah desa. Kami juga sediakan kotak saran. Pengaduan akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh perangkat desa atau disampaikan ke kecamatan jika bersifat lebih teknis. Namun, memang kesadaran masyarakat untuk menggunakan jalur ini masih kurang.”

- d. Bagaimana kelengkapan informasi tentang alokasi dana desa dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan, seperti informasi tentang waktu pelaksanaan, lokasi dan saasaran kegiatan?

Jawab :

“Informasi seperti jadwal pelaksanaan, lokasi kegiatan, dan sasaran penerima manfaat sudah kami cantumkan dalam dokumen dan disampaikan juga di forum desa. Misalnya pembangunan jalan lingkungan, kami sertakan nama dusun, panjang jalan, waktu pelaksanaan, dan biayanya. Setiap kegiatan juga memiliki papan proyek yang mencantumkan informasi penting agar masyarakat bisa melihat langsung di lapangan.”

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Apakah masyarakat desa dapat mengakses informasi tentang hasil evaluasi dan pengawasan pelaksanaan alokasi dana desa?

Jawab :

“Secara umum, masyarakat bisa mengakses informasi hasil evaluasi dan pengawasan. Hasil monitoring dan evaluasi biasanya kami bahas di Musdes Pertanggungjawaban di akhir tahun. Selain itu, BPD dan tim pengawasan internal desa juga menyampaikan hasilnya kepada masyarakat. Tapi akses langsung ke dokumen masih terbatas karena tidak semua masyarakat minta atau tahu cara memintanya. Namun kami tetap terbuka kalau ada yang ingin tahu.”

- f. Apakah masyarakat merasa puas dengan kelengkapan informasi yang di berikan desa?

Jawab :

“Secara umum, masyarakat merasa cukup puas, karena mereka dilibatkan dalam proses dan kegiatan di lapangan. Tapi memang ada juga yang merasa kurang paham dengan istilah-istilah anggaran atau teknis. Oleh karena itu, kami terus berupaya memberikan penyederhanaan informasi, baik secara lisan maupun tertulis, agar bisa dipahami oleh semua kalangan.”

- g. Apa hambatan yang bapak/ibu hadapi dalam memastikan akses informasi tentang pengelolaan alokasi dana desa bagi masyarakat desa bukit pedusunan?

Jawab :

“Hambatan utamanya adalah tingkat pemahaman masyarakat yang berbeda-beda, terutama terhadap istilah teknis dalam dokumen anggaran. Kemudian, minimnya sarana informasi digital seperti website desa juga menjadi tantangan. Kami masih mengandalkan baliho dan forum desa. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk aktif mencari informasi juga belum merata, sehingga sebagian besar hanya mengetahui sekilas. Kami terus berupaya meningkatkan komunikasi dan pemahaman.”

3. Keterbukaan proses

Bagaimana proses perencanaan alokasi dana desa dilakukan dan apakah masyarakat desa dilibatkan dalam proses tersebut?

Jawab :

Proses perencanaan alokasi dana desa dimulai dari musyawarah dusun (musdus) yang melibatkan tokoh masyarakat, RT/RW, lembaga desa, serta perwakilan masyarakat. Usulan dari tingkat dusun kemudian dibawa ke musyawarah desa (musdes) untuk dirumuskan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa. Dari hasil musdes inilah prioritas pembangunan dan pemberdayaan ditentukan. Jadi, masyarakat desa memang dilibatkan secara aktif sejak tahap awal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimana proses penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa 2022 - 2024? (perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban)

Jawab :

Untuk perencanaan berdasarkan hasil musdes dan dituangkan dalam RKPDes serta APBDes. Kalau pelaksanaan dikerjakan oleh tim pelaksana kegiatan desa, melibatkan masyarakat melalui padat karya, pembangunan infrastruktur, serta kegiatan pemberdayaan. Dan pertanggungjawaban itu disusun dalam bentuk laporan realisasi kegiatan dan laporan keuangan, kemudian disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui papan informasi, forum musyawarah, serta dilaporkan ke pemerintah kabupaten.

Bagaimana proses perencanaan program Pembangunan di desa bukit pedusunan?

Jawab :

Perencanaan pembangunan Desa Bukit Pedusunan mengutamakan prinsip dari bawah ke atas. Usulan datang dari masyarakat melalui musdus, lalu di saring dan diprioritaskan di musdes. Selanjutnya dituangkan ke dalam RKPDes dan menjadi dasar penyusunan APBDes. Dengan begitu, pembangunan di desa lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan warga.

- d. Apakah proses pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan alokasi dana desa disajikan secara transparan dan dapat diakses oleh Masyarakat?

Jawab :

Ya, pelaporan dilakukan secara terbuka dan transparan. Informasi penggunaan dana desa kami sampaikan melalui papan informasi desa, baliho APBDes, serta sosialisasi di forum musyawarah. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa mengetahui secara langsung berapa jumlah dana yang diterima desa, digunakan untuk apa saja, dan apa hasilnya.

Bagaimana keterbukaan proses dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk kegiatan pembangunan desa yang bersifat partisipatif?

Jawab :

Setiap tahap pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi selalu mengutamakan partisipasi masyarakat. Kami membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, ikut serta dalam kegiatan, serta berperan dalam pengawasan. Transparansi juga dijaga dengan menyediakan informasi secara mudah diakses oleh warga.

Apakah masyarakat puas dengan keterlibatan mereka dalam proses pelaksanaan?

Jawab :

Secara umum, masyarakat merasa cukup puas karena mereka ikut terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun, tentu masih ada aspirasi agar keterlibatan mereka bisa ditingkatkan lebih jauh, terutama dalam proses evaluasi kegiatan agar hasilnya lebih sesuai dengan kebutuhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apa hambatan yang anda hadapi dalam melakukan evaluasi dan peningkatan keterbukaan proses pengelolaan alokasi dana desa?

Jawab :

Hambatan yang sering kami hadapi itu salah satunya yang pertama kurangnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai aturan penggunaan dana desa, sehingga kadang menimbulkan perbedaan persepsi lalu keterbatasan SDM perangkat desa dalam penyusunan laporan administrasi yang detail. Terus akses informasi belum merata, terutama bagi masyarakat yang kurang akrab dengan teknologi. Meskipun begitu, kami terus berusaha meningkatkan keterbukaan dengan melakukan sosialisasi, pelatihan SDM perangkat desa, serta memperluas media informasi agar lebih mudah dijangkau warga.

4. Kerangka regulasi yang menjamin Transparansi

- a. Bagaimana anda memahami Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang transparansi pengelolaan alokasi dana desa?

Jawab :

Kami memahami bahwa peraturan perundang-undangan, seperti UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta Permendes PDTT setiap tahunnya, menegaskan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan tertib anggaran. Bagi kami, transparansi berarti seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan dana desa harus terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat.

- b. Apa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah desa bukit pedusunan untuk memastikan transparansi pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jawab :

Ada beberapa langkah yang akan kami lakukan salah satunya itu menyelenggarakan musyawarah desa secara terbuka dalam perencanaan. memasang baliho APBDes dan papan informasi penggunaan dana desa di tempat umum. Menyampaikan laporan realisasi kegiatan secara periodik dalam forum musyawarah. Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan melalui padat karya maupun tim pengelola kegiatan. Dengan langkah tersebut, kami berusaha memastikan bahwa masyarakat tahu dan ikut mengawasi penggunaan dana desa.

- c. Bagaimana Regulasi yang menjamin transparansi penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa 2022-2024?

Jawab :

Regulasi yang menjadi pedoman utama Permendes PDTT setiap tahun menetapkan prioritas penggunaan dana desa. Regulasi tersebut mewajibkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah desa untuk menyusun APBDes secara transparan, melibatkan masyarakat, dan menyampaikan pertanggungjawaban secara terbuka. Jadi regulasi sudah jelas mendukung prinsip transparansi.

- d. Apakah ada kendala dari pelaksanaan Pembangunan Desa dari Dana Desa? Serta manfaat nya apa saja 2022 - 2024?

Jawab :

Tentu ada kendala yang kami hadapi, antara lain:

1. Keterbatasan SDM perangkat desa dalam pengelolaan administrasi.
 2. Pemahaman masyarakat yang belum merata terhadap aturan penggunaan dana desa.
 3. Faktor eksternal seperti cuaca yang memengaruhi pembangunan fisik.
- Namun, manfaatnya sangat terasa. Pada periode 2022–2024, Dana Desa telah dimanfaatkan untuk Pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, drainase, dan sarana air bersih. Peningkatan ekonomi masyarakat melalui program padat karya tunai. Bidang kesehatan dan sosial, seperti penanganan stunting dan BLT Dana Desa. Manfaat ini secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bukit Pedusunan.

- e. Bagaimana Bentuk Pertanggung Jawaban Mengenai Pelaksanaan Pembangunan terkait penggunaan Dana Desa?

Jawab :

Pertanggungjawaban dilakukan dalam beberapa bentuk laporan administrasi yang berupa SPJ, laporan realisasi anggaran, dan laporan kegiatan. Lalu laporan kepada Masyarakat melalui papan informasi desa, baliho realisasi APBDes, dan musyawarah desa pertanggungjawaban. Kemudian laporan kepada pemerintah kabupaten melalui sistem pelaporan keuangan yang sudah ditentukan.

Dengan cara ini, pertanggungjawaban dapat diaudit dan juga diketahui masyarakat luas.

- f. Apa strategi yang digunakan oleh pemerintah desa bukit pedusunan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan?

Jawab :

Strategi yang akan kami lakukan itu adalah :

1. Sosialisasi rutin tentang penggunaan dana desa kepada masyarakat.
2. Digitalisasi informasi, misalnya memanfaatkan media sosial desa untuk menyebarkan informasi kegiatan.
3. Meningkatkan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan keuangan dan administrasi.
4. Mendorong partisipasi masyarakat tidak hanya di perencanaan tetapi juga di pengawasan dan evaluasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Apa hambatan yang anda hadapi dalam mengimplementasikan kerangka regulasi yang menjamin transparansi pengelolaan alokasi dana desa?

Jawab :

Hambatan yang sering kami hadapi itu keterbatasan pemahaman perangkat desa terhadap detail regulasi yang terus diperbarui. Dan masyarakat kurangnya literasi mengenai hak mereka dalam mengakses informasi keuangan desa. Kemudian faktor teknis seperti keterbatasan sarana informasi di daerah pedesaan. Meskipun demikian, kami terus berupaya memperbaiki diri dengan belajar dari pendamping desa, melakukan pelatihan, dan memanfaatkan berbagai media agar transparansi tetap terjaga.

B. Wawancara dengan Badan Permusyawaratan Daerah**1. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen**

- a. Bagaimana BPD memastikan bahwa dokumen terkait alokasi dana desa dalam pembangunan desa tersedia untuk umum?

Jawab :

“Biasanya kami mendorong pemerintah desa untuk selalu menempelkan dokumen penting seperti APBDes, RKPDes, dan laporan realisasi di papan informasi desa. Selain itu, kami juga sering menyampaikan informasi pada saat musyawarah desa supaya masyarakat tahu dan bisa mengaksesnya. Dengan begitu, transparansi bisa lebih terjaga.”

- b. Apakah BPD memiliki peran dalam mengawasi kesediaan dokumen terkait alokasi dana desa dalam pembangunan desa?

Jawab :

“Tentu saja. Salah satu fungsi kami memang mengawasi jalannya pemerintahan desa, termasuk soal transparansi. Jadi kami ikut memastikan dokumen-dokumen itu tidak hanya ada, tapi juga benar-benar bisa diakses masyarakat, sesuai aturan keterbukaan informasi publik.”

- c. Apa tantangan yang dihadapi oleh BPD dalam memastikan kesediaan dan aksesibilitas dokumen terkait alokasi dana desa dalam pembangunan desa?

Jawab :

“Kalau bicara tantangan, ada beberapa. Pertama, keterbatasan sarana, misalnya papan informasi yang terbatas atau tidak diperbarui. Kedua, masih ada masyarakat yang kurang paham pentingnya informasi ini, jadi mereka kurang aktif mencari tahu. Kadang juga ada aparat desa yang belum maksimal dalam membuka akses dokumen, entah karena kesibukan atau kurangnya pemahaman soal kewajiban keterbukaan.”

- d. Bagaimana cara BPD mempromosikan kesediaan dan aksesibilitas dokumen terkait alokasi dana desa dalam pembangunan desa?

Jawab :

“Kami biasanya memanfaatkan forum-forum resmi, seperti musyawarah desa, untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa informasi itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbuka. Selain itu, kami minta perangkat desa untuk memasang dokumen di tempat yang mudah dilihat. Kadang juga kami ikut menyampaikan langsung ke warga saat bertemu dalam kegiatan kemasyarakatan.”

- e. Apa saran BPD untuk meningkatkan kesediaan dan aksesibilitas dokumen terkait alokasi dana desa dalam pembangunan desa?

Jawab :

“Kalau dari kami, sebaiknya desa mulai memanfaatkan teknologi. Misalnya membuat website desa atau grup WhatsApp resmi untuk publikasi informasi. Lalu, perangkat desa juga perlu diberikan pelatihan tentang keterbukaan informasi. Dan yang tidak kalah penting, masyarakat juga harus terus diberi pemahaman bahwa mereka berhak tahu soal penggunaan dana desa.”

- f. Bagaimana BPD bekerja sama dengan pemerintah desa untuk memastikan kesediaan dan aksesibilitas dokumen terkait alokasi dana desa dalam pembangunan desa?

Jawab :

“Kerja sama kami biasanya lewat rapat bersama. Setiap ada perencanaan atau laporan, kami selalu minta agar dokumen itu ditampilkan ke publik. Jadi, sejak awal perencanaan sampai pelaporan, kami ikut mendampingi dan mengingatkan agar transparansi tetap dijalankan. Intinya, kami lebih ke pengawasan sekaligus mitra diskusi bagi pemerintah desa.”

- g. Apa hambatan yang bapak/ibu hadapi dalam memastikan ketersediaan dokumen terkait pengelolaan alokasi dana desa?

Jawab :

“Hambatannya biasanya soal SDM dan fasilitas. Tidak semua perangkat desa punya kemampuan mengelola dokumen dengan baik, apalagi untuk publikasi digital. Kadang juga sarana teknologi di desa masih terbatas. Selain itu, komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat kadang kurang lancar, sehingga informasi yang sudah disediakan tidak selalu sampai ke warga.”

2. Kejelasan dan kelengkapan informasi

- a. Bagaimana BPD memastikan bahwa informasi tentang alokasi dan desa disajikan dengan jelas dan transparan?

Jawab :

“Untuk memastikan informasi itu jelas dan transparan, kami selalu mendorong pemerintah desa agar memasang dokumen-dokumen penting di papan informasi desa dan juga menyampikannya lewat musyawarah desa. Jadi masyarakat bisa langsung melihat dan memahami bagaimana dana desa dialokasikan. Kalau ada hal yang kurang jelas, biasanya kami bantu menjelaskan pada forum atau saat warga bertanya langsung.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Apakah BPD memiliki peran dalam mengawasi kejelasan dan kelengkapan informasi tentang alokasi dana desa dalam pembangunan desa?
- Jawab :
- “Ya, tentu saja. Salah satu fungsi utama BPD adalah mengawasi jalannya pemerintahan desa, termasuk soal keterbukaan informasi. Jadi, kami ikut mengecek apakah informasi yang disampaikan sudah lengkap, mulai dari perencanaan sampai realisasi. Kalau ada yang kurang, kami biasanya mengingatkan perangkat desa untuk melengkapinya.”
- c. Bagaimana BPD menangani permintaan informasi dari masyarakat desa terkait alokasi dana desa dalam pembangunan desa?
- Jawab :
- “Kalau ada masyarakat yang meminta informasi, biasanya kami tampung dulu pertanyaannya, lalu kami sampaikan ke pemerintah desa agar bisa memberikan jawaban yang tepat. Kami juga berusaha menjelaskan semampu kami berdasarkan dokumen yang ada. Intinya, kami terbuka dan siap menjembatani masyarakat dengan pemerintah desa.”
- d. Apakah BPD memiliki rencana untuk meningkatkan kejelasan dan kelengkapan informasi tentang alokasi dana desa dalam pembangunan desa?
- Jawab :
- “Ya, kami punya rencana. Salah satunya dengan mendorong pemerintah desa untuk mulai memanfaatkan media digital, misalnya website desa atau media sosial resmi, supaya informasi lebih mudah diakses. Selain itu, kami juga berencana meningkatkan sosialisasi, misalnya lewat forum warga, supaya masyarakat lebih paham isi dokumen.”
- e. Apakah BPD memiliki sistem untuk merekam dan memantau permintaan informasi dari masyarakat desa?
- Jawab :
- “Ya, tentu saja. Salah satu fungsi utama BPD adalah mengawasi jalannya pemerintahan desa, termasuk soal keterbukaan informasi. Jadi, kami ikut mengecek apakah informasi yang disampaikan sudah lengkap, mulai dari perencanaan sampai realisasi. Kalau ada yang kurang, kami biasanya mengingatkan perangkat desa untuk melengkapinya.”
- f. Bagaimana BPD menangani permintaan informasi dari masyarakat desa terkait alokasi dana desa dalam pembangunan desa?
- Jawab :
- “Kalau ada masyarakat yang meminta informasi, biasanya kami tampung dulu pertanyaannya, lalu kami sampaikan ke pemerintah desa agar bisa memberikan jawaban yang tepat. Kami juga berusaha menjelaskan semampu kami berdasarkan dokumen yang ada. Intinya, kami terbuka dan siap menjembatani masyarakat dengan pemerintah desa.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Apa hambatan yang bapak/ibu hadapi dalam memastikan akses informasi tentang pengelolaan alokasi dana desa bagi masyarakat desa bukit pedusunan?

Jawab :

“Hambatan utamanya ada dua. Pertama, soal fasilitas, karena tidak semua informasi bisa langsung dipublikasikan dengan media yang memadai, apalagi kalau akses internet terbatas. Kedua, soal pemahaman masyarakat. Masih ada warga yang kurang tertarik atau kurang tahu hak mereka untuk mendapatkan informasi. Jadi kadang informasi sudah ada, tapi tidak semua warga mengakses atau memanfaatkannya.”

3. Keterbukaan Proses

- a. Apakah BPD memiliki mekanisme untuk mengevaluasi dan memperbaiki keterbukaan proses pengelolaan alokasi dana desa?

Jawab :

“Ya, kami ada mekanismenya, walaupun masih sederhana. Biasanya melalui rapat internal BPD dan musyawarah desa, kami menilai apakah informasi sudah disampaikan dengan jelas atau belum. Kalau ada kekurangan, kami langsung menyampaikan masukan kepada pemerintah desa agar diperbaiki. Jadi evaluasi lebih banyak dilakukan lewat forum-forum diskusi resmi.”

- b. Bagaimana BPD bekerjasama dengan pemerintah desa untuk memastikan keterbukaan proses pengelolaan alokasi dana desa?

Jawab :

“Kerjasama kami biasanya dalam bentuk koordinasi. Setiap ada perencanaan atau laporan penggunaan dana desa, pemerintah desa selalu mengundang BPD untuk ikut membahas. Di situ kami mengingatkan agar semua dokumen bisa dipublikasikan, baik lewat papan informasi desa maupun forum musyawarah. Jadi, peran kami lebih ke mengawasi dan memastikan agar informasi itu terbuka.”

- c. Bagaimana BPD memastikan bahwa masyarakat desa memiliki akses informasi yang cukup tentang proses pengelolaan alokasi dana desa?

Jawab :

“Kami biasanya mendorong pemerintah desa untuk menempelkan dokumen di papan pengumuman desa, lalu membahasnya pada musyawarah desa. Kalau ada warga yang bertanya di luar forum, kami juga siap menjelaskan. Intinya, kami berusaha agar informasi itu tidak hanya berhenti di kantor desa, tapi bisa sampai ke masyarakat.”

- d. Apa langkah-langkah yang di ambil oleh BPD untuk memastikan keterbukaan proses pengelolaan alokasi dana desa?

Jawab :

“Langkah-langkah yang kami ambil antara lain ikut hadir di setiap musyawarah, meminta pemerintah desa untuk selalu mengumumkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

APBDes dan laporan realisasi, serta melakukan sosialisasi kecil-kecilan kepada warga. Kalau ada hal yang belum jelas, kami biasanya langsung menegur atau mengingatkan perangkat desa supaya lebih terbuka.”

Apakah tantangan yang dihadapi oleh BPD dalam memastikan keterbukaan proses pengelolaan alokasi dana desa?

Jawab :

“Tantangannya cukup banyak. Pertama, masih ada aparat desa yang belum terbiasa dengan prinsip keterbukaan, jadi kadang dokumen tidak langsung dipublikasikan. Kedua, keterbatasan sarana informasi di desa, misalnya papan informasi yang kurang atau internet yang belum stabil. Ketiga, kesadaran masyarakat yang masih rendah, jadi tidak semua warga aktif mencari informasi.”

Bagaimana BPD menangani keluhan atau masalah yang terkait dengan keterbukaan proses pengelolaan alokasi dana desa?

Jawab :

“Kalau ada keluhan dari masyarakat, biasanya kami tumpung dulu. Setelah itu, kami sampaikan kepada pemerintah desa agar ada penjelasan resmi. Kalau masalahnya serius, kami bisa mengusulkan musyawarah khusus untuk membahasnya. Prinsipnya, kami ingin jadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah desa supaya tidak ada salah paham.”

g. Apa hambatan yang anda hadapi dalam melakukan evaluasi dan peningkatan keterbukaan proses pengelolaan alokasi dana desa?

Jawab :

“Hambatannya ada di keterbatasan SDM dan sistem administrasi. Kami di BPD jumlahnya terbatas, sementara dokumen dan laporan desa cukup banyak. Selain itu, pencatatan atau dokumentasi evaluasi kadang belum rapi karena masih manual. Jadi, proses evaluasi ada, tapi belum seideal kalau punya sistem yang lebih modern dan terstruktur.”

4. Kerangka regulasi yang menjamin Transparansi

a. Apa peran BPD memastikan bahwa pemerintah desa mematuhi kerangka regulasi yang menjamin transparansi pengelolaan alokasi dana desa?

Jawab :

“Peran kami adalah sebagai pengawas dan mitra pemerintah desa. Jadi, kami memastikan pemerintah desa mematuhi aturan yang ada, seperti UU Desa, Peraturan Menteri, maupun peraturan daerah yang mengatur transparansi. Kami mengingatkan perangkat desa untuk selalu terbuka dalam penyusunan APBDes, pelaksanaan, hingga pelaporan dana desa, agar sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku.”

b. Bagaimana BPD memantau kepatuhan pemerintah desa terhadap kerangka regulasi desa terhadap kerangka regulasi yang menjamin transparansi pengelolaan alokasi dana desa?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawab :

“Kami memantau dengan ikut hadir dalam musyawarah, rapat perencanaan, dan evaluasi. Selain itu, kami juga melihat dokumen-dokumen yang dipublikasikan, misalnya APBDes, laporan realisasi, atau papan informasi. Kalau ada yang tidak sesuai, kami memberikan masukan atau teguran langsung agar diperbaiki.”

- c. Bagaimana BPD memastikan bahwa masyarakat desa dilibatkan dalam proses pengelolaan alokasi dana desa?

Jawab :

“Caranya melalui musyawarah desa. Kami mendorong pemerintah desa untuk mengundang perwakilan masyarakat dari berbagai kelompok, termasuk tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan. Kami juga ikut mengawasi jalannya musyawarah agar aspirasi masyarakat benar-benar didengar dan masuk dalam perencanaan.”

- d. Bagaimana BPD memastikan bahwa kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap kerangka regulasi yang menjamin transparansi pengelolaan alokasi dana desa?

Jawab :

“Untuk hal ini, kami biasanya mendorong pemerintah desa agar meningkatkan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan atau bimbingan teknis. Kami juga ikut memberikan masukan kalau ada kekurangan sarana atau sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung keterbukaan informasi.”

- e. Apa kriteria yang digunakan oleh BPD untuk mengevaluasi efektivitas kerangka regulasi yang menjamin transparansi pengelolaan alokasi dana desa?

Jawab :

“Kriterianya bisa dilihat dari beberapa hal, misalnya sejauh mana informasi bisa diakses masyarakat, apakah dokumen dipublikasikan tepat waktu, apakah masyarakat dilibatkan dalam musyawarah, dan apakah laporan pertanggungjawaban disampaikan dengan jelas. Kalau semua itu terpenuhi, berarti regulasi sudah berjalan efektif.”

- f. Bagaimana BPD memastikan bahwa perangkat desa memiliki pengetahuan yang cukup tentang kerangka regulasi yang menjamin transparansi pengelolaan alokasi dana desa?

Jawab :

“Kami biasanya mendorong perangkat desa ikut pelatihan, sosialisasi, atau pendampingan dari dinas terkait. Kalau ada aturan baru, kami juga membantu menyampaikan agar perangkat desa paham. Intinya, kami berusaha agar perangkat desa tidak hanya menjalankan tugas, tapi juga mengerti aturan yang melandasinya.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Apa hambatan yang anda hadapi dalam mengimplementasikan kerangka regulasi yang menjamin transparansi pengelolaan alokasi dana desa?

Jawab :

“Hambatannya ada beberapa. Pertama, keterbatasan pemahaman sebagian perangkat desa terhadap aturan yang cukup banyak dan rumit. Kedua, masih ada sarana publikasi informasi yang terbatas, terutama di desa yang akses teknologinya minim. Ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut mengawasi, sehingga keterbukaan informasi belum sepenuhnya dimanfaatkan.”

Wawancara dengan Masyarakat Desa Bukit Pedusunan

1. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen

Apakah bapak/ibu tahu bahwa dokumen terkait pengelolaan alokasi dana desa tersedia untuk umum?

Jawab :

“Iya, kami tahu. Biasanya diumumkan lewat papan informasi desa atau saat ada musyawarah desa. Tapi kadang informasinya tidak selalu lengkap atau kurang diperbarui.”

- Bagaimana bapak/ibu mengakses dokumen terkait pengelolaan alokasi dana desa tersedia untuk umum?

Jawab :

“Biasanya kami lihat di papan pengumuman di kantor desa, atau langsung tanya ke perangkat desa. Kadang juga informasinya disampaikan lewat pertemuan warga.”

Apakah dokumen terkait pengelolaan alokasi dana desa mencakup informasi tentang hasil pembangunan desa?

Jawab :

“Sebagian ada, misalnya disebutkan pembangunan jalan atau posyandu. Tapi kadang hanya sekadar angka-angka saja, jadi kami harus tanya lebih detail kalau mau tahu hasil yang nyata di lapangan.”

Apakah informasi tentang dokumen terkait pengelolaan alokasi dana desa disajikan dengan jelas dan transparan?

Jawab :

“Kalau dibilang jelas, ya sebagian jelas. Tapi masih ada juga yang kurang mudah dipahami, karena pakai istilah-istilah yang agak sulit dimengerti warga biasa. Jadi kami kadang masih bingung membaca dokumennya.”

Apa yang bapak/ibu lakukan jika bapak/ibu menemukan ketidaksesuaian dalam dokumen terkait pengelolaan alokasi dana desa?

Jawab :

“Kalau ada yang janggal, biasanya kami sampaikan saat musyawarah desa atau langsung menanyakan ke kepala desa maupun BPD. Kami ingin ada penjelasan terbuka supaya tidak ada salah paham.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apa solusi yang bapak/ibu tawarkan untuk meningkatkan kesediaan dan aksesibilitas dokumen terkait pengelolaan alokasi dana desa?

Jawab :

“Kalau bisa, dokumen itu tidak hanya ditempel di papan pengumuman, tapi juga dibagikan lewat grup WhatsApp atau media sosial desa. Jadi lebih cepat sampai ke warga. Selain itu, sebaiknya informasi dibuat dengan bahasa yang lebih sederhana supaya mudah dipahami.”

Apa solusi yang bapak/ibu tawarkan untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan alokasi dana desa?

Jawab :

“Menurut kami, perlu ada sosialisasi rutin tentang dana desa, biar masyarakat paham dan ikut mengawasi. Selain itu, kalau ada masalah, sebaiknya segera dibicarakan dalam forum terbuka, jadi semua jelas dan tidak ada kecurigaan.”

2. Kejelasan dan kelengkapan informasi

- a. Bagaimana kejelasan data penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa 2022 -2024?

Jawab :

“Kalau dibilang jelas, ya sebagian jelas, soalnya ada ditempel di papan pengumuman desa. Tapi tidak semuanya gampang dipahami, banyak istilah teknis yang bikin bingung. Kadang kami lebih paham setelah dijelaskan saat musyawarah.”

- b. Apakah jenis informasi yang anda harapkan tentang pengelolaan alokasi dana desa?

Jawab :

“Kami harap bukan cuma angka anggaran, tapi juga detail kegiatan, siapa pelaksananya, dan hasil nyata yang sudah dicapai. Jadi bukan sekadar jumlah dana, tapi manfaatnya buat masyarakat.”

Bagaimana bapak/ibu menilai kualitas informasi tentang pengelolaan alokasi dana desa?

Jawab :

“Kualitasnya masih sedang-sedang saja. Informasi ada, tapi belum lengkap dan belum semua warga bisa mudah mengakses. Kadang informasinya juga telat diumumkan.”

Apa yang bapak/ibu harapkan dari pemerintah desa dalam hal transparansi pengelolaan alokasi dana desa?

Jawab :

“Harapan kami, informasi harus terbuka, lengkap, dan mudah dimengerti. Kalau bisa pakai bahasa sederhana dan diumumkan lebih luas, misalnya lewat grup WhatsApp desa atau media sosial.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apakah bapak/ibu merasa bahwa pendapat bapak/ibu didengar dalam proses pengelolaan alokasi dana desa?

Jawab :

“Kadang iya, kadang tidak. Kalau musyawarah desa, ada kesempatan menyampaikan pendapat, tapi belum semua usulan masyarakat ditampung. Jadi masih ada rasa kurang didengar.”

Apa yang bapak/ibu lakukan untuk mempromosi kan kejelasan dan kelengkapan informasi tentang pengelolaan alokasi dana desa?

Jawab :

“Biasanya kami saling berbagi informasi antarwarga, terutama yang aktif ikut rapat desa. Kalau ada yang tahu informasi baru, biasanya disebarluaskan ke tetangga atau grup WhatsApp.”

Apa hambatan utama yang bapak/ibu hadapi dalam mengakses informasi tentang pengelolaan alokasi dana desa di desa bukit pedusunan?

Jawab :

“Hambatannya ya akses. Tidak semua warga rajin ke kantor desa, papan pengumuman kadang tidak diperbarui, dan belum semua orang pakai internet. Jadi informasinya tidak selalu sampai ke semua masyarakat.”

3. Keterbukaan proses

- a. Bagaimana Transparansi / Keterbukaan Penggunaan Dana Desa dari Desa untuk masyarakat di tahun 2022 - 2024?

Jawab :

“Menurut kami ada keterbukaan, tapi belum maksimal. Dokumen ada, tapi sosialisasi langsung ke masyarakat masih kurang. Jadi warga tahu sebagian, tapi tidak menyeluruh.”

Bagaimana bapak/ibu merasa bahwa keterbukaan proses pengelolaan alokasi dana desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa?

Jawab :

“Kalau terbuka, pasti masyarakat lebih semangat ikut serta. Soalnya kalau jelas penggunaannya, orang jadi percaya dan mau ikut gotong royong.”

Apa yang bapak/ibu harapkan dari pemerintah desa dalam hal keterbukaan proses pengelolaan alokasi dana desa?

Jawab :

“Harapan kami, setiap proses mulai dari perencanaan sampai pelaporan diumumkan secara rutin. Jangan hanya saat ada kegiatan besar, tapi juga hal-hal kecil harus disampaikan.”

Bagaimana cara bapak/ibu memantau proses pengelolaan alokasi dana desa?

Jawab :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Kami biasanya lihat di papan pengumuman desa, hadir di musyawarah, dan melihat langsung hasil pembangunan di lapangan. Dari situ kami bisa menilai apakah sesuai dengan rencana atau tidak.”

Bagaimana bapak/ibu merasa bahwa keterbukaan proses pengelolaan alokasi dana desa dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa?

Jawab :

“Ya, jelas bisa. Kalau pemerintah desa terbuka, masyarakat jadi lebih percaya. Tidak ada kecurigaan, semua jelas. Itu penting untuk menjaga hubungan baik.”

Apakah bapak/ibu merasa bahwa pemerintah desa bertanggungjawab atas pengelolaan alokasi dana desa?

Jawab :

“Iya, kami merasa pemerintah desa bertanggung jawab. Tapi tanggung jawab itu harus ditunjukkan dengan laporan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.”

- g. Apa hambatan yang anda hadapi dalam berpartisipasi dalam proses pengelolaan alokasi dana desa di desa bukit pedusunan?

Jawab :

“Hambatannya kadang waktu, karena musyawarah tidak selalu bisa dihadiri semua warga. Selain itu, ada juga yang merasa malu atau kurang berani menyampaikan pendapat di forum.”

2. Kerangka regulasi yang menjamin Transparansi

- a. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang kerangka regulasi yang menjamin transparansi pengelolaan alokasi dana desa?

Jawab :

“Kami tahu ada aturan dari pemerintah pusat dan daerah yang mewajibkan desa transparan, tapi detailnya kami tidak begitu paham. Yang kami tahu, desa memang harus terbuka ke masyarakat.”

- b. Bagaimana bapak/ibu menilai implementasi kerangka regulasi yang menjamin transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa bukit pedusunan?

Jawab :

“Implementasinya sudah ada, tapi belum sepenuhnya jalan. Kadang aturan sudah jelas, tapi pelaksanaannya masih setengah-setengah.”

- c. Bagaimana bapak/ibu menilai pengawasan dan pengendalian pengelolaan alokasi dana desa di desa bukit pedusunan?

Jawab :

“Pengawasan ada dari BPD dan masyarakat, tapi belum semua warga terlibat. Jadi kadang pengawasan terasa kurang kuat.”

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Bagaimana bapak/ibu menilai pentingnya kerangka regulasi yang menjamin transparansi pengelolaan alokasi dana desa?
- Jawab :
- “Itu penting sekali. Kalau tidak ada aturan jelas, bisa-bisa dana desa tidak digunakan sesuai kebutuhan. Aturan itu jadi pegangan supaya pemerintah desa tidak sembarangan.”
- e. Bagaimana bapak/ibu merasa bahwa keputusan tentang pengelolaan alokasi dana desa diambil?
- Jawab :
- “Biasanya lewat musyawarah desa, tapi terkadang keputusan utama lebih banyak ditentukan oleh perangkat desa. Jadi partisipasi masyarakat masih terbatas.”
- f. Apa yang bapak/ibu harapkan dari pemerintah desa dalam hal evaluasi dan peningkatan pengelolaan alokasi dana desa?
- Jawab :
- “Kami harap ada laporan rutin yang mudah dipahami, dan kalau ada kekurangan segera diperbaiki. Selain itu, evaluasi sebaiknya melibatkan masyarakat, bukan hanya pemerintah desa saja.”
- g. Bagaimana bapak/ibu mengatasi hambatan dalam memperoleh informasi tentang pengelolaan alokasi dana desa?
- Jawab :
- “Biasanya kami tanya langsung ke perangkat desa atau ke anggota BPD. Kalau ada rapat atau pertemuan, kami manfaatkan kesempatan itu untuk minta penjelasan.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Aparat Pemerintah Desa Bukit Pedusunan

Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi



Wawancara dengan Bapak Basuryata Selaku Kepala Desa Bukit Pedusunan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Bapak Basuryata Selaku Kepala Desa Bukit Pedusunan



Wawancara dengan Ibu Lesta Nofita Selaku Bendahara Desa Bukit Pedusunan



Wawancara dengan Bapak Anwar Selaku Ketua BPD Desa Bukit Pedusunan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Masyarakat Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi



Wawancara dengan Bapak Hadi Selaku Masyarakat Desa Bukit Pedusunan



Wawancara dengan Ibu Lisna Selaku Masyarakat Desa Bukit Pedusunan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Yeni Selaku Masyarakat Desa Bukit Pedusunan



Wawancara dengan Ibu Indah Selaku Masyarakat Desa Bukit Pedusunan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Feri Selaku Masyarakat Desa Bukit Pedusunan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Aldo Perdana Putra lahir di Bukit Pedusunan pada tanggal 24 September 1999. Penulis merupakan anak terakhir dari empat bersaudara, dari Alm Bapak Darman dan Almarhumah Ibu Roslawati. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 013 Bukit Pedusunan Selanjutnya, pada tahun 2015 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTs TI Koto Lubuk Jambi. Kemudian pada tahun 2018 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Kuantan Mudik. penulis gepyear satu tahun, Kemudian Pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Administrasi Negara. Pada tahun 2022, penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Pada tahun yang sama, penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Simandolak,Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis melakukan penelitian di Kantor kepala desa di bukit pedusunan dengan judul **“TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA BUKIT PEDUSUNAN KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**, di bawah bimbingan Bapak Afrizal S.Sos M.Si Penulis mengikuti ujian munaqasah pada hari Rabu, 17 Desember 2025 dan dinyatakan lulus dengan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).